

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Asal Usul Anak

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Semarang

Nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1).



Oleh :

Koko Anugrah
2002016138

HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: <http://fish.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Koko Anugrah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Koko Anugrah

NIM : 2002016138

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg tentang Penetapan Asal Usul Anak)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Anthin Lathifah, M.A.
NIP. 197511072001122002


H. Alifan Oddri Azizi, S.H., M.H.
NIP. 198811052019031006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat Jl Prof Dr Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7661291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Koko Anugrah
NIM : 2002016138
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 24 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 17 Juli 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005



H. Alfian Oodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Penguji I

Penguji II



Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Eka Ristianawati, M.H.
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002



H. Alfian Oodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمْمَاتِ إِلَى آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَانِ يَعْظُمُكُمْ بِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹ (QS. An-Nisa Ayat 58)

¹ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, kalimat syukur yang tiada hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan nikmat kebahagiaan dan keridloaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. penulis persembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu berada pada ruang dan waktu, terkhusus kepada yang telah memberikan doa dan dukungan yang penuh sehingga penulis berada pada titik ini, untuk mereka;

1. Kepada kedua orang tua Bapak Muhammad Senoh dan Ibu Maryeni yang selalu mendoakan penulis, memberikan didikan yang baik serta dukungan dan kepercayaan kalian terhadap semua hal. Langit kan terus doa untuk anakmu yang satu ini.
2. Kepada Agung Sohendra dan Suci Indah Agusti, terkhusus Agung Sohendra terima kasih telah menjadi contoh yang baik, memberikan dukungan, masukan dan arahan yang membangun sehingga menjadikan penulis lebih siap dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, bro teruslah menjadi baik ya kepada adik-adiknya.
3. Kepada sahabat penulis Edi Sujarwo dan M. Rafli Bahtiar, semoga tercapai harapan sukses itu di kemudian hari ya men.
4. Kepada teman-teman HKI-D yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, kalian hebat, keren, nanti ketemu di versi terbaik selanjutnya ya.
5. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2020 baik dalam jurusan Hukum Keluarga Islam maupun di luar jurusan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah bersama, telah memberikan pengalaman-pengalaman, tawa, gembira semuanya ada dari kalian.

6. Kepada seluru pihak yang tidak bisa tuliskan satu persatu, Namun telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koko Anugrah

NIM : 2002016138

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau telah diterbitkan, demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2024

Yang menyatakan,



KOKO ANUGRAH
NIM. 2002016138

DAFTAR TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil penetapan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْف : *kaifa*

هَوْل : *haul*

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ۑ...ۏ ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
ۜ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
ۖ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (۝) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh;

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ؑ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ا). Contoh;

عَلَى : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aliy).

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya;

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

9. Lafz al jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:
دِينَ اللَّهِ : *dīnūllāh*
بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Hukum Islam mengatur bahwa anak dikatakan sah ialah anak yang kelahirannya merupakan hasil dari hubungan suami istri dalam bingkai perkawinan yang sah yang syaratnya adalah kelahiran anak harus memenuhi ketentuan batasan minimal usia kehamilan yaitu enam bulan. Penulis menjumpai penetapan dengan nomor register 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg, para Pemohon melangsung perkawinan secara *sirri* pada tanggal 26 Agustus 2022 dan melahirkan seorang anak pada tanggal 10 Oktober 2022. Berangkat dari uraian di atas, penulis merumuskan dua pokok pembahasan tentang bagaimana pertimbangan hakim pada penetapan 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan dokumen penetapan nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg, data sekunder ialah bahan hukum dan analisis data menggunakan metode *deskriptif-analisis*.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, pertimbangan hakim pada penetapan nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg berdasarkan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) KHI, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, dan agar terjaminnya perkawinan masyarakat Islam maka perkawinan harus dicatatkan oleh pegawai pencatatan nikah. *Kedua*, penetapan sebagai anak sah pada penetapan nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, kelahiran anak pada perkara ini adalah satu bulan lima belas hari setelah dilakukan perkawinan, sedangkan hukum Islam mengatur usia batasan minimal kelahiran seorang anak sekurang-kurangnya enam bulan setelah dilakukan perkawinan dan telah disepakati oleh kalangan jumhur ulama bahwa menjadikan anak sah adalah harus memenuhi ketentuan batasan minimal usia kehamilan.

Kata kunci: *Asal Usul Anak, Perkawinan, Penetapan Pengadilan.*

ABSTRACT

Islamic law stipulates that a child is said to be a child whose birth is the result of a marital relationship within the framework of a valid marriage whose condition is that the birth of a child must meet the provisions of the minimum gestational age limit, which is six months. The author found a determination with registration number 0291/Pdt.P/2023/PA. Smg, the Petitioners married in *a serial* manner on August 26, 2022 and gave birth to a child on October 10, 2022. Departing from the description above, the author formulates two main points of discussion about how judges consider determining 0291/Pdt.P/2023/PA. Smg and how is the review of Islamic law on the determination of 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg.

This research is a normative juridical research. This study examines the application of rules or norms in laws and regulations. The primary data used in this study is a copy of the determination document number 0291/Pdt.P/2023/PA. Smg, secondary data is legal material and data analysis using *the descriptive-analytical* method.

This study concludes, *first*, *the judge's* consideration in determining number 0291/Pdt.P/2023/PA. Smg based on the provisions of article 4 and article 5 paragraph (1) of the KHI, which states that marriage is valid if it is carried out according to Islamic law, and in order to ensure the marriage of the Islamic community, the marriage must be recorded by the marriage registration officer. *Second*, the determination as a legal child in the determination number 0291/Pdt.P/2023/PA. SMG is not in accordance with the provisions of Islamic law, the birth of a child in this case is one month and fifteen days after the marriage is carried out, while Islamic law regulates the minimum age limit for the birth of a child at least six months after the marriage is carried out and has been agreed by the majority of scholars that making a child legal must meet the provisions of the minimum gestational age limit.

Keywords: *Origin of Children, Marriage, Court Determination.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, sebagai salah satu bentuk rasa syukur yang senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg)” telah selesai tepat pada waktunya. Sholawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hj. Anthin Lathifah, M.Ag., selaku dosen pembimbing I, kepada ibu Anthin saya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kritikan dan saran yang membangun serta hendak meluangkan waktunya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. H. Alfian Qodri Azizi, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, masukan, revisi dan kemudahan, serta meluangkan waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan apa yang bapak ajarkan dapat penulis terapkan dengan baik dikemudian hari.
3. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi salah satu mahasiswa di UIN Walisongo Semarang, saya ucapan

selamat atas terpilihnya menjadi Rektor baru Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mempelajari semua ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum keluarga.
5. Ismail Marzuki, M.A. Hk., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Ali Maskur S.H M.H., selaku sekretaris jurusan, terima kasih atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Kepada Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Drs. H. Hasyim, M.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, yang telah memberikan penulis pengalaman, wawasan yang sangat membantu pada penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Pengadilan Agama Semarang, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset di Pengadilan Agama Semarang.
9. Kepada mereka semua yang tidak memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta doa semoga Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu perlu adanya kritik dan saran yang membangun agar pembahasan pada skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15

BAB II PERKAWINAN DAN ASAL USUL ANAK

A. Konsep Perkawinan Yang Sah dan Isbat Nikah	
1. Konsep Perkawinan Yang Sah	18
2. Isbat Nikah	23
B. Asal Usul Anak: Asal Usul Anak, Anak Sah, Anak Di Luar Nikah	
1. Tinjauan Tentang Asal Usul Anak	26
2. Anak Sah	33
3. Anak Di Luar Nikah.....	47

BAB III PENETAPAN ASAL USUL ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 0291/PDT.P/2023/PA.SMG

A.	Pengadilan Agama Semarang: Sejarah, Visi dan Misi, Kedudukan dan Kewenangan, Fungsi Pengadilan Agama Semarang	
1.	Sejarah Pengadilan Agama Semarang.....	55
2.	Visi dan Misi.....	59
3.	Kedudukan dan Kewenangan.....	60
4.	Fungsi Pengadilan Agama Semarang.....	63
B.	Tentang Pemohon, Duduk Perkara, Tuntutan dan Fakta Hukum Dalam Putusan Nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg	
1.	Pihak Pemohon.....	65
2.	Duduk Perkara.....	65
3.	Tuntutan	67
4.	Fakta Hukum.....	67
C.	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg	70
D.	Penetapan Asal Usul Anak Dalam Putusan Nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg	74

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 0291/PDT.P/2023/PA.SMG

A.	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg.....	76
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Dalam Putusan Nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg	83

BAB V PENUTUP

A.	Simpulan	97
B.	Saran	97

DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan perjanjian suci yang mengikat secara sah berdasarkan ketentuan agamanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dan membentuk keluarga yang bahagia, saling mengasihi serta saling menyantuni antara satu sama lain.¹ Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta perkawinan yang dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur oleh pasal 2.²

Problematika yang terjadi di Indonesia masih ada masyarakat yang hanya melakukan perkawinan berdasarkan hukum agamanya saja, hal ini bisa terjadi karena sebagian masyarakat muslim masih berpedoman terhadap ketentuan perkawinan dalam perspektif fikih-sentrism. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan yang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat menurut ketentuan fikih tanpa harus mencatatkan perkawinannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Pencatatan perkawinan dianggap penting karena akibat perkawinan yang tidak dicatatkan akan menjadikan perkawinan tidak diakui oleh

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Unimal Press, 2016), 18.

² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 92.

negara, selain itu perkawinan yang tidak dicatatkan juga berdampak pada status anak yang tidak mempunyai alas hukum yang menyatakan bahwa anak tersebut lahir dari kedua orang tua yang melahirkannya, untuk membuktikan anak tersebut merupakan anak kandung kedua orang tuanya, harus dibuktikan melalui penetapan asal-usul anak oleh hakim di pengadilan.⁴

Pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur mengenai hak-hak anak yang terdapat pada pasal 7, mengatur bahwa; “*Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*”.⁵ Atas hak anak sebagaimana yang diatur pada pasal ini, akan berkaitan juga dengan asal-usul anak.

Perihal asal-usul anak, terdapat pada dua ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pertama diatur pada pasal 53 Undang-Undang Perkawinan dan kedua diatur pada pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa asal-usul seorang anak hanya dibuktikan dengan akta kelahiran autentik yang dikeluarkan oleh pegawai yang berwenang, jika tidak ada maka dilimpahkan ke Pengadilan untuk memeriksa berdasarkan bukti-bukti yang telah

⁴ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁵ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’.

memenuhi syarat dan mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak.⁶

Dalam kaitan ini, Undang-Undang perkawinan mengatur tentang kedudukan anak, terdapat pada ketentuan pasal 42 dan 43, Pasal 42 menyatakan “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*” dan Penetapan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan Pasal 43 UUP harus dibaca “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.⁷

Ketentuan yang sama terdapat pada Pasal 99 KHI, dalam pasal ini dikatakan anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan atau sebagai akibat perkawinan, dengan kata lain anak sah pada pasal ini dapat diartikan kelahiran anak merupakan hasil dari hubungan suami istri yang sah di luar rahim dan anak itu dilahirkan oleh istri tersebut. Sementara itu Pasal 100 KHI mengatur bahwa “*anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.

Dari rumusan pada undang-undang perkawinan maupun KHI di atas, Secara mendasar mengacu kepada konsep penentuan asal-usul anak. Nasab anak yang terdapat pada

⁶ Cik Hasan Bisry, *Kompilasi Hukum Islam Dan Perdilan Agama* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 190.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

kedua ketentuan hukum tersebut tidak lepas dari perkawinan yang sah, oleh karena itu apabila anak dilahirkan tidak pada suatu ikatan perkawinan yang sah, maka nasab anak tersebut hanya dapat dipertalikan kepada ibu dan keluarga ibunya saja.⁸

Menurut pandangan hukum Islam, asal-usul seorang anak dianggap sah kepada ayahnya apabila telah terpenuhinya empat syarat;

1. Kehamilan bukan hal yang mustahil oleh seorang istri.
2. Tenggang waktu antara perkawinan dan kelahiran anak minimal enam bulan.
3. Kelahiran anak kurang dari sepanjang waktu kehamilan.
4. Tidak ada pengingkaran terhadap anak oleh suami melalui lembaga li‘an.⁹

Beberapa ketentuan atau syarat untuk menganggap anak itu sah yaitu berdasarkan batas minimal kehamilan sampai anak itu lahir dari hasil perkawinan kedua orang tuanya yaitu selama enam bulan atau 180 hari. Lalu disebutkan dalam hadits *Al-Walad li al-Firasy* bahwa anak adalah hak laki-laki yang memiliki tempat tidur suami yang sah dengan syarat-syarat yang salah satunya adalah anak tersebut harus dilahirkan setelah enam bulan dari waktu perkawinan atau usia minimal kandungan enam bulan.¹⁰

⁸ Sakirman, ‘Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak’’, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, XII.2 (2015), 15.

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 78-79.

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid X, Penerjemah; Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk*, (Depok: Gema Insani, 2011), 33.

Anak yang kelahirannya kurang dari ketentuan batas minimal usia bayi dalam kandungan, maka anak tersebut dianggap sebagai anak di luar nikah, anak luar nikah tidak dapat dipertalikan nasabnya kepada ayahnya, nasab anak tersebut hanya dipertalikan kepada ibu dan keluarga ibunya. Maka hal ini sejalan dengan apa yang diatur pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa; "*anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*".¹¹

Namun dalam hal ini penulis menemukan penetapan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor register 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg, yang mana pemohon I dan II telah melakukan perkawinan *sirri* pada 26 Agustus 2022 dan melahirkan seorang anak pada tanggal 10 Oktober 2022. Dalam penetapan tersebut kedua pemohon menghadirkan dua orang saksi, mereka (saksi-saksi) menyatakan bahwa pada saat perkawinan *sirri* dilakukan, laki-laki dan perempuan tersebut sama-sama masih perjaka dan gadis. Setelah penulis melakukan kajian pada penetapan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa usia kelahiran anak tersebut adalah satu bulan lima belas hari setelah dilangsungkannya perkawinan *sirri* para pemohon dalam penetapan ini atau dapat dikatakan bahwa wanita sudah hamil lebih dari tujuh bulan pada saat perkawinan *sirri* tersebut dilakukan.

Penetapan majelis hakim dalam perkara tersebut cenderung mengarah ke hukum positif dengan tidak mempertimbangkan pengakuan para saksi serta mengabaikan ketentuan hukum Islam mengenai penentuan nasab anak,

¹¹ Ahmad Rofiq, 180.

sehingga dalam perkara ini dikabulkan oleh hakim, bahkan dalam penetapannya, majelis hakim menetapkan bahwa anak tersebut ialah anak sah para pemohon dan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.

Sebagai penyelenggara negara dalam bidang yudikatif, hakim berperan penuh dalam memberikan penetapan yang sebenar-benarnya. Penetapan hakim merupakan dokumen negara, untuk itu dalam memutuskan suatu perkara maka hakim harus penuh pertimbangan agar penetapan tersebut mudah dipahami dan mengantisipasi perbedaan penafsiran dalam penetapan hakim.

Penelitian ini semakin menarik karena penulis ingin menggali lebih jauh lagi mengenai hukum positif dan ketentuan hukum Islam serta bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara permohonan asal usul anak. Berangkat dari latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0291//Pdt.P/2023/PA.Smg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, penulis merumuskan dua pokok permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini, antara lain yaitu;

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim pada penetapan nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan asal-usul anak pada penetapan nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama pada skripsi ini, penulis uraikan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakim pada penetapan nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan asal usul anak pada penetapan nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg.

D. Telaah Pustaka

Pada tahap ini, penulis membangun landasan teoritis dari masalah yang diteliti oleh penelitian lain, sehingga penelitian ini tidak termasuk pada penelitian "*trial and error*". Pada dasarnya, langkah ini bertujuan untuk memecahkan masalah penelitian pada skripsi ini.¹² Sumber telaah pustaka ini berupa penelitian atau karya ilmiah lainnya, yang antara lain adalah berikut;

Skripsi yang ditulis oleh Fariska Kholiso Amalia dengan judul "*Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1853/Pdt.P/2022/Pa.Kab.Mlg Tentang Penolakan*

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 112.

Permohonan Asal-Usul Anak Luar Nikah”.¹³ Dalam skripsi ini penulis fokus pada perspektif yuridis dan hukum Islam pada penetapan hakim tentang penolakan asal usul anak, kemudian penulis menjelaskan pada pasal 103 KHI dijelaskan bahwa asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran anak yang autentik dan perkawinan yang sah juga merupakan suatu hal penting dalam penentuan penetapan asal-usul anak.

Skripsi, yang ditulis oleh Umi Kurnia dengan judul “*Akibat Hukum Penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Status Anak Di Luar Kawin Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*”.¹⁴ Dalam penelitiannya penulis membahas tentang bagaimana status anak luar nikah pasca penetapan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditetapkan dan bagaimana jika dilihat melalui perspektif Maqashid Syariah tentang penetapan MK 46/PUU-VIII/2010. Penulis menyimpulkan bahwa penetapan MK tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari akibat perkawinan yang tidak dicatatkan, kemudian dari sudut pandang Maqashid Syariah, kebijakan pembelaan dan perlindungan MK terhadap anak di luar kawin tergolong tindakan untuk melindungi hak-hak anak, sehingga menjadi hal utama, sebab itu merupakan salah satu hal *darurri* yang harus dilindungi. Dengan kata lain, penetapan Mahkamah

¹³ Fariska Kholiso Amalia, *Skripsi: Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1853/Pdt.P/2022/Pa.Kab.Mlg Tentang Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Luar Nikah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023).

¹⁴ Umi Kurnia, *Skripsi: Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Status Anak Di Luar Kawin Dalam Tinjauan Maqashid Syariah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat Islam, sebab dengan diputusnya perkara ini, dapat mendatangkan kemaslahatan kepada anak luar yang lahir akibat perkawinan yang tidak dicatatkan.

Skripsi, yang ditulis oleh Riri Wulandari dengan judul “*Status Nasab Anak diluar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Anak*”.¹⁵ Pada skripsi ini, penulis membahas tentang pandangan Ulama Hanafi dan Syafi’i mengenai status nasab anak di luar nikah, penulis menyimpulkan bahwa menurut pandangan Hanafi anak tersebut bisa dipertalikan nasabnya kepada ayah yang mengakibatkan kelahiran anak itu, apabila anak tersebut lahir setelah adanya perkawinan, sedangkan Mazhab Syafi’i membatasi dalam kelahiran anak tersebut, maksudnya apabila anak tersebut lahir sebelum enam bulan pasca dilaksanakannya perkawinan maka tidak ada pertalian nasab kepada ayahnya atau nasab anak tersebut hanya dinisbahkan dengan ibunya saja.

Jurnal, yang ditulis Megawati dengan judul “*Analisis Penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Anak Luar Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan Hukum Islam*”.¹⁶ Pada jurnalnya, penulis memaparkan bahwa ditetapkannya penetapan MK ini setidaknya dapat dilihat dari

¹⁵ Riri Wulandari, *Skripsi: Status Nasab Anak Diluar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak* (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

¹⁶ Megawati, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Mengenai Anak Luar Kawin Perspektif Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam* (Qiyas, 2017), ii.

dua sisi, sisi perlindungan hak anak luar kawin, sejalan dengan pasal 59 ayat 2 huruf o Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban *stigmatisasi* dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya dan sisi kesesuaian pengertian anak luar kawin menurut hukum Islam, karena menurut hukum Islam anak luar yang lahir di luar perkawinan yang sah sama sekali tidak dipertalikan nasabnya kepada ayah biologisnya.

Jurnal, yang ditulis oleh Boby Daniel Simatupang dengan judul “*Tinjauan Hukum menentukan Asal Usul Anak menurut Hukum Islam (Studi Field Riset Perpustakaan)*”.¹⁷ Pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya pada status anak yang lahir di luar perkawinan dan bagaimana dampak dari perkawinan yang tidak tercatat kan di Kantor Urusan Agama terhadap anak.

Jurnal, yang ditulis oleh Vitra Fitria M. Koniyo dengan judul “*Analisis Sosio Yuridis terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak*”.¹⁸ Jurnal ini membahas tentang akibat perkawinan yang dilakukan secara *sirri*, akibat dari perkawinan tersebut adalah tidak dapat mengajukan pembuatan akta kelahiran anak,

¹⁷ Boby Daniel Simotupang, *Tinjauan Hukum Menentukan Asal Usul Anak Menurut Hukum Islam (Studi Field Riset Perpustakaan)* (Jurnal Lex Justitia, 2019), I.

¹⁸ Vitra Fitria M Koniyo, *Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak* (Jurnal Legalitas, 2020), XIII.

karena pihak pencatatan sipil meminta keterangan yang menunjukkan kepemilikan terhadap anak tersebut, kemudian diarahkan kepada Pengadilan Agama karena anak tersebut tidak memiliki pengakuan dari sisi hukum, dari itulah penetapan pengadilan sangat dibutuhkan untuk dapat menjamin hak anak dilindungi secara hukum melalui penetapan majelis hakim.

Setelah membaca referensi penelitian terdahulu yang *relate* dengan penelitian yang penulis angkat dalam skripsi ini. Penulis menemukan perbedaan penelitian yang terletak pada bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan asal usul anak pada penetapan nomor 0291//Pdt.P/2023/PA.Smg di Pengadilan Agama (PA) Semarang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan *aquo*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan pada skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang berupaya menggali asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka,¹⁹ yaitu dengan mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik dari segi hukum Islam maupun hukum

¹⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 92.

positif. Dalam hal ini berupa studi terhadap salinan dokumen penetapan Pengadilan Agama Semarang nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung sebagai pengumpulan data.²⁰ Tujuannya adalah untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembahasan pada skripsi ini, yang dimaksud data primer di sini ialah penetapan Pengadilan Agama Semarang nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.²¹ Adapun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 5.

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 42.

artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²² Bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan MK/PUU-VIII/2010, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang maupun Peraturan-Peraturan Pemerintah lainnya serta Penetapan Pengadilan Agama lain yang berkaitan dengan pembahasan pada skripsi ini dan Al-qur'.

- b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum serta penelitian hukum lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pada skripsi ini.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum

²² Dyah Ochtoirna Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*, Cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 8.

tersier yang terdapat dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan pada skripsi ini menggunakan dua teknik, yaitu;

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengambilan data yang dilakukan untuk memvalidasi informasi dalam bentuk dialog atau percakapan langsung yang berkaitan dengan topik penelitian.²³ Tujuan daripada wawancara ini guna mengetahui bagaimana majelis hakim memberikan pertimbangan dalam memutus perkara permohonan asal-usul anak pada penetapan nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg. Adapun pihak yang diwawancarai secara langsung pada skripsi ini adalah ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi juga dikenal dengan “*literature study*”, yaitu suatu metode mengumpulkan data-data, melalui dokumen dan berkas-berkas yang ada kaitannya dengan penelitian ini.²⁴ Adapun

²³ Helaluddin and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 84.

²⁴ DR. Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum (Edisi: 1)* (Jakarta: Granit, 2004), 61.

dokumentasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah data atau dokumen yang berupa salinan penetapan Pengadilan Agama Semarang nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg.

4. Metode Analisis Data

Ketika semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah proses menganalisis semua data tersebut. Metode yang penulis gunakan dalam analisis pada penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-analisis*, metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang sesuai dengan yang sebenarnya, setelah semua data-data terkumpul kemudian dikaji secara detail sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisa penetapan Pengadilan Agama Semarang nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas dan akan memudahkan pembaca untuk memahami skripsi ini secara menyeluruh, maka pada tahap ini akan penulis paparkan poin-poin yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan pada skripsi ini, juga memuat telaah pustaka dan metode yang penulis gunakan dalam penulisan

skripsi serta sistematika penulisan skripsi yang memuat gambaran skripsi ini secara menyeluruh.

BAB II LANDASAN TEORI

pada bab ini memuat ketentuan umum tentang perkawinan, yang menguraikan tentang konsep perkawinan yang sah dan isbat nikah. Pada bab ini juga meliputi pembahasan tentang tinjauan umum tentang asal usul anak yang menguraikan tentang pengertian asal-usul anak dan ketentuan dalam menentukan asal usul anak, serta meliputi pembahasan tentang konsep anak sah dan kedudukannya, kategori anak di luar nikah dan kedudukannya. Pada bab ini juga menguraikan tinjauan tentang pertimbangan hakim dan putusan pengadilan.

BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA SEMARANG DAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 0291/PDT.P/2023/PA.SMG.

Pada bab ini penulis menguraikan tentang profil Pengadilan Agama (PA) Semarang, yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi PA Semarang, kewenangan, kedudukan serta fungsi PA Semarang. Kemudian pada bab ini juga memuat tentang penetapan Pengadilan Agama Semarang nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg, yang meliputi pihak-pihak pemohon, duduk perkara, tuntutan, fakta hukum dan pertimbangan hakim serta amar putusan majelis hakim dalam penetapan ini.

BAB IV ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK PADA PENETAPAN NOMOR 0291/PDT.P/2023/PA.SMG

Pada bab ini, penulis paparkan hasil analisis yang meliputi analisis dasar pertimbangan hakim pada penetapan nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg serta pemaparan analisis hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Semarang nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi ini, pada bab ini penulis memaparkan tentang kesimpulan serta rekomendasi atau saran yang penulis berikan setelah selesainya penulisan dalam skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Perkawinan yang sah dan Itsbat Nikah.

1. Konsep Perkawinan yang sah

Perkawinan dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua kata yakni *zawaja* dan *nakaha*, *zawaja* yang berarti pasangan dan *nakaha* yang berarti menghimpun. Manusia diciptakan agar dapat hidup berpasang-pasangan, dengan adanya perkawinan maka dua orang insan manusia yang dalam hal ini disebut sebagai suami istri diharap dapat melengkapi kekurangan satu sama lain. Oleh karenanya, perkawinan dalam segi bahasa adalah menghimpun dua orang menjadi satu.¹

Perkawinan dalam hukum Islam diartikan sebagai akad yang mengandung maksud kepemilikan hak untuk melakukan hubungan suami istri. Dalam literatur lain, perkawinan secara luas didefinisikan sebagai akad yang di dalamnya mengandung unsur suatu kebolehan untuk mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita, mengadakan tolong-menolong satu sama lain dan memberi batas terhadap hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban terhadap masing-masing. Dari definisi ini, perkawinan jelas mengandung aspek akibat hukum, artinya dengan melangsungkan perkawinan saling mendapatkan hak dan kewajiban bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong.

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMMPress, 2020), 1.

Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridlaan Allah Swt.²

Dalam hukum Islam perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhinya semua yang menjadi rukun dan syarat dari perkawinan. Jika suatu perkawinan tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat-syaratnya, maka perkawinan tersebut dinamakan *fasid* (rusak), dan jika tidak terpenuhinya semua rukun dalam perkawinan disebut *batil* (batal).³

Sejalan dengan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang keabsahan perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila berdasarkan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan.⁴ Dari ketentuan yang diatur pada pasal 4 KHI tersebut sangat jelas memiliki makna untuk menyebut perkawinan adalah sah, ialah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Namun pada pasal lain disebutkan bahwa KHI mengatur perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang terdapat pada pasal 7 ayat (1), maka dalam hal ini perkawinan selain harus berdasarkan hukum Islam

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 7.

³ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 29.

⁴ ‘Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam’.

sebagaimana diatur oleh pasal 4, perkawinan juga harus memenuhi ketentuan pada pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*agar terjaminnya perkawinan masyarakat Islam, maka perkawinan harus dicatat*”.

Mengenai pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 5 dan pasal 6 KHI⁵ yang menyebutkan;

Pasal 5;

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 39 Tahun 1954.

Untuk pelaksanaannya dijelaskan pada Pasal 6;

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pencatatan perkawinan dianggap penting karena memiliki akibat hukum di dalamnya, melalui pencatatan perkawinan maka suatu perkawinan mempunyai kekuatan hukum dan memiliki akta nikah guna membuktikan perkawinannya sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (1)

⁵ ‘Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam’.

di atas. Dengan adanya akta nikah tersebut, suami istri memiliki bukti autentik yang menunjukkan perkawinannya telah sah, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan masing-masing, seperti di antara masing-masing ada yang melalaikan tanggung jawabnya, maka dengan adanya akta nikah tersebut, masing-masing dapat melakukan upaya hukum.⁶

Dalam kaitan ini, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan adalah sah jika perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya, oleh Agni Rose, perkawinan yang hanya menyebutkan pasal 2 ayat (1) saja, dimaknai perkawinan dalam arti sempit, untuk menyebut perkawinan dalam arti luas adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang ini. Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Perkawinan dalam arti luas terbaca pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”. Frasa “perkawinan yang sah” pada pasal ini memiliki makna yang luas, meliputi perkawinan menurut agama dan perkawinan yang tercatat kan. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 91.

⁷ Agni Rose Turesia Bestari, *Bagian Anak Hasil Zina Mengurangi Hak Anak Sah Perspektif Keadilan Islam* (Disertasi: Universitas Sebelas Maret, 2023), 33.

menggunakan frasa “perkawinan adalah sah”. Maka untuk menyebutkan perkawinan dalam arti luas yaitu “perkawinan yang sah” dan perkawinan dalam arti sempit “perkawinan adalah sah”. Maka berdasarkan hal tersebut, perkawinan yang sah pada undang-undang perkawinan adalah pasal 2 ayat (1) harus dibaca bersamaan dengan ayat (2) yaitu perkawinan menurut agama dan tercatat kan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Menurut Abdul Manan, ketentuan pada kedua ayat dalam pasal 2 undang-undang perkawinan merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan secara kumulatif, bukan saling berdiri sendiri dan bukan juga sebagai alternatif yang dapat dilakukan secara terpisah.⁹ Konsekuensi terhadap perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UUP pasal 4 KHI maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, meskipun pada dasarnya perkawinan sah apabila terpenuhinya semua syarat dan rukun perkawinan, namun di mata negara perkawinan tersebut tidak diakui karena belum dicatatkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

Dari uraian di atas, jika diperhatikan maka kedua rumusan pada KHI maupun UUP memiliki maksud yang sama, dalam hal perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam atau hukum agama saja, maka perkawinan

⁸ Bestari, 33-35.

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 49.

¹⁰ Sulistiani, 69.

tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti autentik dari suatu perkawinan, oleh karena itu perkawinan yang sah yang dikehendaki menurut peraturan perundang-undangan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama serta perkawinan yang tercatat berdasarkan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Itsbat Nikah

Tujuan diaturnya perkawinan dalam suatu undang-undang adalah untuk menertibkan masyarakat dalam lingkup keluarga, atau dengan kata lain dapat diartikan pengaturan perkawinan tersebut mengandung maksud agar tingkah laku masyarakat teratur pada suatu sistem kaidah hukum dalam hal perkawinan, kaidah hukum diartikan sebagai ketentuan bagaimana seseorang seharusnya berperilaku, sehingga tidak terjadi perbuatan yang semena-mena dilakukan seseorang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian pengaturan perkawinan pada undang-undang dihadirkan agar masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang berkaitan dengan perkawinan ada kepastian dalam tingkah lakunya.¹¹

Pasal 7 ayat (1) KHI menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur pada pasal di atas, KHI memberikan solusi terhadap hal itu, yaitu dengan

¹¹ Trusto Subekti, ‘Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.3 (2010), 332.

mengajukan permohonan/gugatan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama.¹²

Itsbat nikah dalam bahasa arab terbagi menjadi dua suku kata yaitu itsbat dan nikah, kata itsbat memiliki arti penetapan, dalam kamus bahasa Indonesia kata itsbat mengandung makna penetapan tentang suatu kebenaran (keabsahan).¹³ Maka berdasarkan pengertian Itsbat tersebut, itsbat nikah dapat diartikan penetapan nikah atau dalam arti lain disebut dengan penetapan keabsahan perkawinan.

Itsbat nikah pada undang-undang perkawinan tidak ditemukan, isbat nikah hanya diatur pada KHI yang tertuang dalam pasal 7 ayat (2) dan syarat-syarat ketentuan yang dibolehkan untuk mengajukan Isbat Nikah diatur pada ayat (3);

- (2) *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*
- (3) *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:*
 - a) *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*
 - b) *Hilangnya Akta Nikah.*
 - c) *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.*

¹² Ahmad Rofiq, 99.

¹³ Meita Djohan Oe, ‘Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundangan Undangan Di Indonesia’, *Pranata Hukum*, 8.2 (2013), 139-3.

- d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Berkaitan dengan siapa yang mempunyai hak untuk mengajukan Itsbat Nikah, dalam hal ini diatur pada pasal 7 ayat (4) KHI, yang menyebutkan;

- (1) “*Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*”

Mengenai perkara pengajuan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, maka syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh pemohon/penggugat adalah sebagai berikut¹⁴;

1. Membuat surat gugatan atau permohonan mengenai isbat nikah.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat/Pemohon.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat/Pemohon.
4. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala KUA di mana pernikahan tidak tercatat.
5. Fotokopi Akta Cerai bagi Pemohon (Suami/Istri) bagi yang bercerai.

¹⁴ Lihat syarat-syarat berperkara Isbat Nikah di PA Semarang (diakses pada 19 Mei 2024) <https://pa-semarang.go.id/>

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian (Suami/Istri).
7. Membayar Panjar biaya perkara.

B. Asal Usul Anak, Anak Sah dan Anak Di Luar Nikah.

1. Tinjauan tentang asal usul anak

a. Pengertian Asal Usul Anak

Tujuan yang hendak dicapai oleh agama Islam dengan mensyariatkan perkawinan, salah satunya adalah melahirkan seorang anak sebagai penerus dalam keturunannya, bersih keturunannya, jelas siapa ayahnya, jelas akibat dari perkawinan yang sah antara ayah dengan ibunya. Oleh karena itu jelas juga siapa yang memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut dalam hal mengasuh, merawat, membesarkan serta memberikan didikan kepada anak tersebut, sehingga kelak dikemudian hari anak itu menjadi penerus yang baik dalam keluarganya.¹⁵

Dimata hukum, anak dibedakan antara anak yang sah dan tidak sah. Anak yang sah didasarkan oleh suatu perkawinan yang sah, sedangkan anak tidak sah adalah anak yang tidak didasarkan oleh perkawinan yang sah atau lebih dikenal sebagai anak di luar nikah.¹⁶ Perbedaan status anak di mata hukum akan berakibat pada hubungan hukum anak dengan orang

¹⁵ Tim Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Di Jakarta, *Ilmu Fiqh, Jilid II, Cetakan Ke-2* (Jakarta: IAIN Jakarta, 1984), 171.

¹⁶ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 5-6.

tuanya. Antara anak dengan ibunya secara otomatis anak memiliki hubungan perdata, akan tetapi tidak demikian dengan halnya kepada ayah biologisnya. Tiadanya hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya menyebabkan si anak tidak berhak mendapatkan hak atas pemeliharaan, hak untuk memakai nama keluarga si ayah. Untuk mendapatkan hal itu maka ayahnya harus mengajukan permohonan asal-usul anak di pengadilan.¹⁷

Asal usul anak berasal dari dua kata yaitu asal-usul dan anak, asal-usul memiliki arti silsilah dan anak dapat diartikan sebagai keturunan. Berdasarkan kedua makna tersebut, asal-usul anak dapat diartikan sebagai silsilah anak yang lahir pada suatu keluarga yang merupakan akibat dari hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai ibu yang melahirkan anak tersebut.

Secara mendasar asal-usul anak merupakan salah satu cara dalam menentukan pertalian nasab seorang anak dengan ayahnya.¹⁸ Wahbah Az-Zuhaily mendefinisikan nasab sebagai pondasi yang kuat yang dijadikan dasar atas adanya hubungan kekeluargaan yang disebabkan oleh pertalian darah. Anak merupakan bagian dari ayah dan ayah juga bagian darinya, pertalian nasab adalah ikatan suatu keluarga yang tidak mudah diputuskan karena bagian dari nikmat yang Allah berikan, tanpa adanya nasab pertalian hubungan keluarga akan mudah hancur dan

¹⁷ Satrio.

¹⁸ Ahmad Rofiq, 177.

putus.¹⁹ Dalam firman-Nya yang terdapat pada surat al-Furqan [25] : 54;

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسِبًا
وَصِهْرًا^{۲۰} وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya:

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”²⁰

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa asal-usul anak adalah hubungan kekeluargaan yang menentukan kepada siapa nasab seorang anak tersambung.

b. Ketentuan-ketentuan dalam menetapkan asal usul anak

Dalam hal menentukan asal-usul anak menurut peraturan perundang-undangan terdapat pada dua ketentuan hukum yang berlaku, pertama terdapat pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, yang substansinya sama-sama mengatur bahwa;

- (1) *Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.*

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid X, Penerjemah; Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk*, (Depok: Gema Insani, 2011), 25.

²⁰ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019).

- (2) *Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.*
- (3) *Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.²¹*

Secara mendasar rumusan pada kedua ketentuan di atas menerangkan bahwa asal-usul anak dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik. Apabila tidak ada, maka berdasarkan UUP maupun KHI yang berhak untuk menentukan asal-usul anak adalah Pengadilan dengan diperiksa berdasarkan bukti yang telah memenuhi syarat-syaratnya, dan asal-usul anak dibuktikan melalui penetapan hakim yang berkekuatan hukum.

Dalam hukum Islam, sebab asal usul seorang anak kepada ibunya secara langsung tersambung dengan adanya suatu kelahiran, baik kelahiran tersebut berdasarkan syariat maupun tidak,²² sedangkan asal usul seorang anak kepada ayahnya ada tiga hal yang dapat menentukannya;

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, lihat juga Kompilasi Hukum Islam.

²² Al-Zuhaily, 27.

1) Perkawinan yang sah

Para ulama sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut.²³

2) Perkawinan yang Fasid (rusak).

Penisbatan nasab anak dalam pernikahan fasid sama seperti dalam pernikahan yang sah karena penentuan nasab dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri. Penentuan nasab dalam pernikahan fasid disyaratkan tiga hal:

- a. Suami termasuk orang yang mampu menghamili, yaitu dengan usia yang sudah baligh menurut Malikiyyah dan Syafi'iyyah. Atau *murahiq* menurut Hanafiyyah dan Hanabilah.
- b. Sudah jelas melakukan hubungan suami istri menurut pendapat Malikiyyah. jika tidak terjadi dukhul atau khalwat setelah nikah fasid maka nasab anak tidak diikutkan suami. Hukum khalwat dalam nikah fasid sama dengan hukum khalwat dalam nikah shahih, karena sama-sama memungkinkan terjadinya sanggama antara keduanya. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah hanya mensyaratkan dukhul, sedangkan khalwat

²³ Al-Zuhaily, 36.

menurut mereka tidak cukup untuk menentukan nasab anak dalam nikah fasid karena dalam keadaan itu tidak halal melakukan sanggama.

- c. Jika pihak wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari hari dukhul atau khalwat menurut Malikiyyah, atau dari hari dukhul menurut Hanafiyyah. Jika istri melahirkan anak sebelum lewat enam bulan dari dukhul dan khalwat, nasab anak tidak diikutkan pada pihak lelaki, karena itu menjadi bukti bahwa anak itu berasal dari benih lelaki lain. Dan jika wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari hari dukhul atau khalwat, nasab anaknya diikutkan pada pihak lelaki. Nasab anak tersebut tidak bisa dinafikan kecuali dengan sumpah li'an menurut Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah.zl Akan tetapi menurut Hanafiyyah, nasab anak tersebut tetap tidak bisa dinafikan meski dengan sumpah li'an, karena menurut mereka sumpah li'an tidak sah hukumnya kecuali setelah pernikahan yang shahih, sedangkan pernikahan dalam kasus ini termasuk pernikahan fasid. Adapun keputusan yang diambil oleh Malikiyyah adalah, setiap pernikahan yang tidak dikenakan hukuman maka nasab anak diikutkan pada orang yang melakukan sanggama, namun jika

mewajibkan hukuman maka nasab tidak diikutkan padanya.

- 3) Wath'i Syubhat (menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa di sengaja)

Yang dimaksud wath'i syubhat adalah hubungan sanggama selain zina, namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun fasid. Contohnya seperti seorang mempelai wanita yang dibawa ke rumah mempelai pria tanpa melihat terlebih dahulu, lantas dikatakan bahwa wanita itu adalah istrinya dan kemudian di dukhul. Atau seorang suami menggauli perempuan yang berada di atas tempat tidurnya dan perempuan itu dikira istrinya tapi ternyata bukan. Atau menggauli istri yang sudah diceraikan dalam masa iddah karena mengira hal itu boleh dilakukan.

Jika kemudian pihak wanita melahirkan anak setelah lewat enam bulan atau lebih dari waktu sanggama, nasab anak tersebut diikutkan pada orang yang menggaulinya, karena jelas kehamilannya disebabkan olehnya. Akan tetapi jika kelahirannya itu sebelum lewat enam bulan dari waktu sanggama, nasab anak tersebut tidak diikutkan pada pihak lelaki yang menggaulinya, karena jelas wanita tersebut hamil sebelum melakukan sanggama bersamanya. Kecuali, jika memang pihak lelaki mengaku bahwa anak tersebut adalah anaknya sendiri, karena bisa jadi ia telah menggauli wanita tersebut sebelumnya.

Jika pihak lelaki meninggalkan wanita yang telah ia gauli dalam konteks wath'i syubhat, nasab anak yang terlahir diikutkan pada pihak lelaki sebagaimana penentuan nasab pada cerai dari nikah fasid. Adapun jika hubungan badan yang dilakukan itu termasuk kategori zina, nasab anaknya tidak diikutkan pada pihak yang melakukan zina.²⁴

2. Anak sah dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam

a. Anak sah dalam peraturan perundang-undangan.

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah,²⁵ sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan di atas serupa dengan apa yang diatur pada pasal 99 KHI, disebutkan bahwa anak sah adalah;

- (1) *Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.*
- (2) *Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.*²⁶

Rumusan tentang kriteria anak sah yang terdapat pada UUP dan KHI di atas masih terbilang

²⁴ Al-Zuhaily, 36.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁶ ‘Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam’.

umum, tidak memberikan batasan yang jelas serta penegasan yang pasti mengenai anak sah. Dari kedua ketentuan pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak dikatakan sah apabila kelahirannya “dalam” perkawinan yang sah dan anak sah adalah “akibat” dari suatu perkawinan yang sah.²⁷

Selain itu KHI memberikan tawaran tambahan terhadap siapa yang dikatakan anak sah yaitu anak hasil pembuahan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri, artinya KHI memberi syarat bahwa anak sah sperma dan sel telur dari suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, dan syarat selanjutnya adalah hasil pembuahan tersebut kemudian dilahirkan ke dunia oleh istri yang sah. Maka dari itu KHI tidak mengakui keabsahan anak yang berasal dari bank sperma dan juga anak yang dilahirkan oleh ibu sewa atau yang biasa disebut dengan ‘surrogate mother’.²⁸

Pasal 42 UUP dan pasal 99 KHI di atas, apabila diperhatikan sebenarnya memberikan toleransi hukum terhadap anak sah, walaupun pada waktu perkawinan dan kelahiran anak itu kurang dari batasan minimal usia kandungan sebagaimana diatur hukum Islam, apabila anak yang dikandung oleh ibunya itu lahir pada

²⁷ Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 2.

²⁸ Nabiela Naily dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2019), 280.

saat terikat oleh perkawinan yang sah, maka anak itu dikatakan anak sah.²⁹

Dalam KUH Perdata anak sah terdapat pada bagian I bab XII. Ketentuan pada pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Maka anak sah yang di maksud pasal 250 KUH Perdata dapat diartikan sebagai berikut;

- 1) Anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan.

Seorang anak apabila lahir dalam suatu perkawinan yang jika tanggal pelaksanaan perkawinan orang tuanya lebih dulu dari tanggal kelahiran si anak tetap dianggap anak sah. Pada kondisi ini, hukum tidak memandang kapan benih itu ditumbuhkan, artinya sepanjang dalam perkawinan maka anak yang lahir tersebut adalah anak sah.

- 2) Anak yang ditumbuhkan sepanjang perkawinan.

Seorang anak mendapat status sebagai anak sah jika benih anak tersebut ditumbuhkan oleh orang tuanya ketika dalam ikatan perkawinan, artinya apabila dikemudian hari terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati kemudian anak

²⁹ Ahmad Rofiq, 178.

tersebut lahir, maka dalam hal ini ia tetap memperoleh kedudukannya sebagai anak sah.³⁰

b. Anak sah dalam hukum Islam.

Islam menetapkan ada tiga cara untuk menyebutkan sahnya seorang anak, yaitu;

- 1) Hubungan suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah.
- 2) Pengakuan (*iqrar*).
- 3) Pembuktian (*Bayyinah*).³¹

Melalui tiga cara tersebut maka akan ada syarat-syarat dalam menentukannya, yaitu;

- 1) Hubungan suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah.

Para ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari hubungan suami istri yang didasari oleh ikatan perkawinan yang sah merupakan salah satu cara yang paling kuat untuk membuktikan pertalian sahnya seorang anak.³² Sebagaimana hadits nabi menyatakan;

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ
أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ

³⁰ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 108-109.

³¹ Tim Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Di Jakarta, *Ilmu Fiqh, Jilid II, Cetakan Ke-2*, 172.

³² Al-Zuhaily, 27.

فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي
 عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَىَّ أَنَّهُ ابْنَهُ
 انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا
 أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي
 مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيْنَ
 بَعْثَبَةَ فَقَالَ "هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ
 وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ وَاحْتِجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ
 بَنْتَ زَمْعَةَ". قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ وَلَمْ
 يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحَ قَوْلَهُ "يَا عَبْدُ"

Artinya:

“Dari Aisyah dia berkata: bertikai Sa’ad bin Abi Waqas dan Abdullah bin Az’mah terkait dengan budak Sa’ad berkata: ini, wahai Rasulallah anak saudara saya, Utbah bin Abi Waqas, telah berjanji kepada saya bahwa dia adalah anak saya, lihatlah kemiripannya. Dan Abdullah bin Zama berkata: ini saudara saya wahai Rasulallah, dia telah dilahirkan di atas kasur bapak saya dari ibunya. Maka Rasul melihatnya dari kemiripannya. Kemudian dengan jelas kemiripannya dengan Utbah, dan Rasul berkata dia milikmu wahai Abdu, anak itu dari hasil

*di atas kasur (pernikahan) dan yang berzina baginya adalah batu”.*³³

Hadits ini mengandung makna bahwa seorang anak dinisbahkan kepada ayahnya jika kelahirannya didasar oleh perkawinan yang sah, adapun anak hasil zina maka tidak layak dijadikan sebab pertalian nasab, dan haknya orang yang berzina itu adalah dirajam atau dilempari batu.³⁴

Ketentuan sahnya seorang anak yang dilahirkan oleh istri dari suami yang sah harus terpenuhinya beberapa syarat sebagai berikut;

- a. Istri Mungkin hamil.

Ada beberapa keadaan yang menyebabkan anak tidak dapat dipertalikan nasabnya kepada suami dari ibu yang melahirkannya;

- 1) Suami belum baligh atau belum pada usia untuk mengeluarkan spermanya.

Pada kondisi ini apabila laki-laki belum mencukupi usia baligh dan belum mengeluarkan sperma, apabila dia melangsungkan perkawinan dan tidak jauh setelah perkawinan lahir seorang anak, maka anak tersebut tidak dapat

³³ Shahih Bukhori Nomor 6749, lihat juga Shahih Muslim Nomor 1457a <https://sunnah.com/muslim:1457a> (Diakses pada 5 Juli 2024, Pukul 08.00 WIB)

³⁴ Al-Zuhaily, 27.

diangap anak sah dari laki-laki tersebut.

- 2) Suami dan istri mempunyai tempat tinggal yang berjauhan.

Pada kondisi ini apabila suami dan istri tempat tinggalnya berjauhan, sehingga tidak memungkinkan adanya hubungan badan antara keduanya, seperti istri tinggal di Jakarta dan suami tinggal di Mesir. Mereka sudah tidak berhubungan badan sudah lebih dua tahun, kemudian pada masa itu istri hamil, maka anak yang lahir tidak bisa dibangsakan dengan suami dari istrinya tersebut.

- 3) Istri melahirkan pada kondisi yang sempurna yaitu sekurang-kurangnya setelah enam bulan dilangsungkannya akad perkawinan.

kelahiran anak terjadi setelah enam bulan dari waktu nikah menurut pendapat ulama Hanafiyyah, dan dari pertama sanggama setelah nikah menurut pendapat mayoritas ulama. Jika anak tersebut dilahirkan kurang dari batas minimal masa kehamilan, yaitu enam bulan maka para ulama sepakat bahwa nasab anak tersebut tidak

diikutkan pada suami.³⁵ Pendapat ini muncul dari Ibnu Abbas yang berdasarkan al-Qur'an dan kemudian dibenarkan oleh Utsman Bin Affan, diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki yang mengadu kepada Usman bin Affan yang dikarenakan dia melihat waktu kehamilan istrinya begitu cepat, anaknya setelah enam bulan perkawinan dilakukan lantas setelah enam bulan istrinya melahirkan. Atas aduan dari seseorang tersebut Utsman berniat untuk merajam istrinya itu. Akan tetapi oleh Ibnu Abbas "Seandainya ia mau berdebat dengan apa yang telah difirmankan Allah SWT, maka niscaya dia akan kalah"³⁶ dalam al-Qur'an Allah berfirman;

QS Al-Ahqaf [46] : 15;

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَنَ بِوْلَادِيهِ أَحْسَنَا
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
وَحَمْلَهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونْ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا
بَلَغَ أَشْدَدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبُّ
أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِي
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ

³⁵ Al-Zuhaily, 33.

³⁶ al-Zuhaily, 28.

صَلَّا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي
ذُرْبَتِيٖ إِنِّي ثُبُثُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
الْمُسْلِمِينَ

Artinya:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhan, tunjikilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku dapat berbuat sama shaleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.³⁷

QS Luqman [31] : 14;

³⁷ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019).

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَنَ بِوْلَدِيهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنْ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ
أَنْ أَشْكُرْ لِي وَلَوْلَدِيلَكِ إِلَىٰ الْمَصِيرُ

Artinya:

*“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.*³⁸

Kedua ayat ini menjelaskan batas minimal usia anak dalam kandungan, ayat pertama menjelaskan waktu mengandung sampai menyapihnya adalah 30 bulan atau selama 2 tahun 6 bulan, ayat kedua menegaskan proses menyapihnya selama 24 bulan atau 2 tahun. Setelah diambilnya proses menyapih 2 tahun, maka usia kehamilan adalah 6 bulan.³⁹ Maka dari itu apabila kelahiran anak sebelum enam bulan setelah dilangsungkannya perkawinan, maka anak tidak dinisbahkan kepada ayahnya atau dengan kata lain hanya

³⁸ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019).

³⁹ Al-Zuhaily, 28.

memiliki hubungan nasab kepada ibunya.

b. Masa kehamilan maksimal.

Ulama berbeda pendapat dalam hal batasan maksimal usia kehamilan, berikut pendapat yang mahsyur di kalangan ulama;

- 1) Ulama' Syafi'iyyah dan Hanabilah batas maksimal masa kehamilan adalah empat tahun, hal ini karena menurut Syafi'i dan Hanabilah sesuatu yang tidak ada dalilnya dikembalikan pada kenyataan atau realita yang ada. Jika terjadi kasus misalnya, seorang istri yang mengalami masa kehamilan sampai empat tahun, namun sehari sebelum itu sang suami meninggal dunia atau ia menceraikan istrinya dan sang istri belum menikah lagi, belum pernah berhubungan intim, dan belum selesai *iddah* baik dengan *quru'* maupun dengan melahirkan, maka nasab anak yang dikandung masih diikutkan dengan suaminya tadi.
- 2) Menurut pendapat Hanafiyah masa kehamilan maksimal adalah dua tahun. Sayyidah Aisyah berkata, "seorang anak berada di dalam rahim ibunya tidak lebih dari dua tahun, meski dengan kecepatan putaran alat pintal". Jika

seorang bayi dilahirkan setelah dua tahun kematian suami atau dua tahun cerai, maka nasab anak itu masih ikut pada ayahnya yang meninggal ataupun yang cerai tersebut.

- 3) Menurut pendapat yang masyhur dari Ulama Malikiyyah dan Imam Laits bin Sa'ad serta Abbad bin Awam, batasan usia maksimal kehamilan adalah mencapai lima tahun. Imam malik berkata “aku pernah dengar bahwa ada wanita yang masa kehamilannya adalah tujuh tahun”.⁴⁰

Persoalan ini timbul apabila seorang suami mentalak istrinya kemudian melahirkan, apabila dipersoalkan tentang anak tersebut, maka para Ulama sepakat bahwa usia maksimal kehamilan adalah setelah sembilan atau sepuluh bulan kehamilan dihitung sejak dijatuhkannya talak maka anak itu adalah anak bekas suaminya. Akan tetapi apabila kelahiran anak lewat dari sepuluh bulan, maka biasanya ada kelainan pada ibu yang hamil itu. Apabila terjadi pada kondisi seperti ini dan perkara itu sampai ke Pengadilan, maka diperlukan saksi ahli dalam bidang kehamilan.

⁴⁰ Al-Zuhaily, 29.

- c. Tidak ada bantahan atau gugatan terhadap anak yang lahir.

Pada kondisi ini apabila suami menyatakan bahwa istrinya tidak pernah melahirkan anak, akan tetapi istri mengatakan bahwa dia benar-benar telah melahirkan anak, yaitu anak yang dibesarkannya itu dan adalah anak suaminya, maka perlu penyelesaian terhadap hal itu, yaitu melalui lembaga yang berwenang seperti pengadilan dengan mengemukakan alat-alat bukti yang dapat menguatkan alasan masing-masing.⁴¹

2) Pengakuan (*Iqrar*).

Ada beberapa syarat sehingga pengakuan itu dapat dianggap sah, yaitu sebagai berikut;

- a. Seseorang yang diakui sebagai anak adalah seseorang yang tidak diketahui nasab atau keturunannya, jika diketahui keturunannya maka Pengakuan itu tidak beralasan, sebagai contoh apabila ada seorang anak yang telah jelas dan mengetahui siapa ayahnya, tentu tidak mungkin orang lain mengaku sebagai ayahnya anak tersebut, karena mustahil seorang anak mempunyai dua orang ayah.
- b. Terdapat kemungkinan yang membenarkan pengakuan tersebut. Pada kondisi ini dapat

⁴¹ Tim Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Di Jakarta, *Ilmu Fiqh, Jilid II, Cetakan Ke-2*, 176.

dilihat dari adanya persamaan bentuk antara ayah dan anak yang diakuinya seperti kemiripan muka, mata, telinga dan lain-lain, atau terdapat perbedaan usia yang jauh sehingga memungkinkan bahwa anak itu adalah anak seorang ayah yang mengakuinya.

- c. Baik yang diakui dan yang mengakui saling membenarkan pengakuan tersebut dan orang yang mengakui itu adalah orang yang telah mumayiz dan dapat dipercaya pengakuannya.
- d. Seorang anak bukan hasil dari perbuatan zina. Anak menurut agama Islam hanyalah anak yang dilahirkan dari perkawinan, tidak hasil dari perbuatan zina.⁴²

3) Pembuktian (*bayyinah*).

Jika seseorang menyatakan bahwa ia anak si fulan atau cucu si A dan sebagainya, tetapi pernyataan itu tidak dibenarkan oleh orang lain, maka pernyataan itu harus disertakan oleh alat bukti. Alat bukti yang paling kuat adalah kesaksian, kesaksian yang diutarakan oleh dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.⁴³

⁴² Tim Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Di Jakarta, *Ilmu Fiqh, Jilid II, Cetakan Ke-2*, 178.

⁴³ Tim Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Di Jakarta, *Ilmu Fiqh, Jilid II, Cetakan Ke-2*, 183-184.

Pembuktian lain yang bisa digunakan adalah menggunakan tes DNA. Kemajuan teknologi yang sejalan dengan perkembangan zaman menjadikan kecocokan darah seseorang dapat dilihat melalui teknologi, apabila terjadi perbedaan yang mempersoalkan seorang anak nasabnya kepada siapa, maka dengan melakukan tes DNA ini akan bisa menjawab secara pasti bahwa anak tersebut memang anaknya atau bukan.

Tes DNA bisa digunakan sebagai alternatif lain untuk melakukan pembuktian terhadap nasab seseorang, akan tetapi yang perlu digaris bawahi, walaupun terbukti adanya hubungan darah seorang anak kepada ayahnya, akan tetapi proses pembuahannya tidak didasari oleh perkawinan yang sah, maka nasab anak tetap tidak bisa dipertalikan kepada ayahnya dan tidak bisa dianggap sebagai anak sah.⁴⁴ Agar adanya suatu kepastian hukum, maka pembuktian ini hendaknya ditetapkan oleh instansi yang berwenang, yaitu pengadilan melalui penetapan oleh Hakim.⁴⁵

3. Anak di luar nikah

a. Definisi Anak di luar nikah

⁴⁴ M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2015), 101.

⁴⁵ Tim Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Di Jakarta, *Ilmu Fiqh, Jilid II, Cetakan Ke-2*, 184.

Hukum Islam memaknai hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa didasari oleh suatu ikatan perkawinan yang sah adalah zina, baik yang melakukannya adalah seseorang yang telah terikat perkawinan maupun seseorang yang belum terikat oleh suatu perkawinan, maka anak yang lahir pada kondisi seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan anak di luar nikah atau anak zina.⁴⁶

Islam memandang anak sebagai salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, dalam Surat An-Nahl : 72 Allah berfirman;

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ بَنِينَ وَحَدَّةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الْطَّيْبَاتِ إِفْلَالٌ بَطِلٌ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُّرُونَ

Artinya;

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”⁴⁷

⁴⁶ Alfian Qodri Azizi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 22.

⁴⁷ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019).

Dari ayat di atas dapat diartikan bahwa anak-anak dan cucu-cucu itu adalah semacam nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Nikmat tersebut tidak lain timbul hanyalah dari sesuatu yang baik, yaitu suatu perkawinan. Tidak mungkin nikmat Allah itu datang dari suatu perbuatan dosa (zina).⁴⁸

Menurut hukum Islam, ada dua kategori anak yang tergolong anak di luar nikah;

1. Anak yang lahir akibat hubungan badan tanpa terikat perkawinan yang sah. Pada kondisi ini apabila kelahiran anak oleh wanita dan pria yang belum terikat perkawinan satu sama lain, maka tergolong anak di luar nikah.
2. Anak yang lahir pada perkawinan yang sah. Pada kondisi ini, kehamilan wanita sudah terjadi sebelum dilakukan perkawinan (hamil sebelum akad perkawinan). Maka anak yang lahir pada kondisi yang seperti ini, tergolong ke dalam anak luar nikah apabila;
 - a. Anak tersebut lahir enam bulan setelah dilakukannya perkawinan yang sudah diketahui kehamilannya sebelum perkawinan.
 - b. Anak tersebut lahir ketika usia kehamilan wanita kurang dari enam bulan setelah perkawinan.⁴⁹

⁴⁸ Tim Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Di Jakarta, *Ilmu Fiqh, Jilid II, Cetakan Ke-2*, 179.

⁴⁹ Azizi, 18.

Dalam kaitan ini, apabila melihat ketentuan pada peraturan perundang-undangan, anak di luar nikah terdapat pada pasal 272 KUH Perdata yang menyebutkan “Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”, dapat digaris bawahi bahwa kriteria anak di luar nikah pada pasal ini adalah anak zina, anak sumbang dan anak yang dapat diakui.⁵⁰

Anak di luar nikah, Alfian Qodri Azizi merangkum kriteria anak di luar di nikah dalam bukunya Perlindungan Hak-Hak Anak, antara lain;

- a) Anak yang dibuahi ketika orang tuanya tidak terikat oleh perkawinan satu sama lain atau dalam arti lain anak yang lahir tanpa didasari perkawinan yang sah.
- b) Anak yang kelahirannya dikehendaki dan diketahui oleh salah satu atau kedua orang tuanya, akan tetapi dalam hal ini salah seorang di antara mereka terikat oleh perkawinan dengan orang lain.

⁵⁰ Asrani, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hubungan Kewarisan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 53.

- c) Anak yang kelahirannya pada masa *iddah* ibunya setelah perceraian, atau hasil hubungan badan dengan lelaki lain tanpa didasari ikatan perkawinan.
- d) Anak lahir dari ibu yang ditinggal suaminya dari 300 hari dan sang suami tidak mengetahui bahwa anak tersebut sebagai anaknya.
- e) Anak dilahirkan oleh orang tua yang akibat ketentuan UU tidak dapat menikah.
- f) Anak yang dilahirkan dari akibat pernikahan orang tuanya yang tidak berdasarkan ketentuan agama atau secara agama pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan.
- g) Anak temuan, yang sama sekali tidak diketahui siapa dan di mana keberadaan ayah dan ibunya.⁵¹

b. Kedudukan Anak di luar nikah

Kedudukan anak luar nikah dalam peraturan perundang-undangan diatur pada pasal 100 KHI yang menyebutkan bahwa “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.⁵² Dari pasal tersebut maka kedudukan anak luar nikah jelas berbeda dengan anak sah, oleh karena itu akan berakibat pada;

⁵¹ Azizi, 22.

⁵² ‘Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam’.

- a) Tidak dapat dipertalikan nasab anak itu dengan ayahnya. Sebagaimana diatur oleh pasal 100 KHI di atas.
- b) Tidak adanya hubungan saling mewarisi kepada ayahnya. Hal ini diatur pada pasal 186 KHI yang menyebutkan anak luar nikah hanya mempunyai hubungan saling mewarisi kepada pihak ibu dan saudara ibu.
- c) Tidak memperoleh wali dari ayahnya, dalam hal ini apabila anak di luar nikah adalah wanita, ketika hendak melaksanakan perkawinan, maka ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah atau dalam hal ini menggunakan wali hakim.⁵³

Ketentuan yang serupa terdapat pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 43 menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Setelah uji materiil terhadap Undang-Undang Perkawinan, kedudukan anak di luar nikah yang terdapat pada pasal 43 di atas diubah dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menetapkan bahwa pasal 43 Undang-Undang Perkawinan harus dibaca “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum*

⁵³ Azizi, 22.

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁵⁴

Setelah ditetapkannya penetapan MK di atas, kedudukan anak di luar nikah menjadi berbeda, sebelumnya mengatur bahwa anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, setelah ditetapkannya putusan MK, kedudukan anak di luar nikah menjadi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan laki-laki sebagai ayahnya apabila dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menunjukkan adanya hubungan darah dengan ayahnya.

Jika diperhatikan, kedudukan anak di luar nikah yang terdapat pada pasal 100 KHI dan pasal 43 UUP sebagaimana di ubah dengan penetapan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki perbedaan dalam frasa “hubungan nasab” dan “hubungan Perdata”. Mahfud MD selaku ketua MK pada saat itu, memberikan kejelasan terhadap penetapan MK yang dianggap menghalalkan perzinaan, melalui klarifikasinya, Mahfud menegaskan bahwa penetapan MK ini justru merupakan langkah untuk menghalangi perzinaan, “kami menyiapkan ancaman hukuman bagi mereka yang tidak bertanggung jawab, bahwa hubungan perdata pada pasal ini bukan diartikan sebagai hubungan nasab, wali, dan waris melainkan

⁵⁴ ‘Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010’.

sebatas mencukupi kebutuhan anak selama kehidupannya, menjamin masa depan anak".⁵⁵

Ketentuan mengenai kedudukan anak di luar nikah juga diatur oleh Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa; (1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya; (2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya; (3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya; (4) Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifz al-nasl*); (5) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki zina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. Memberi harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*; (6) Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.⁵⁶

⁵⁵ Diambil melalui laman Mahkamah Konstitusi RI <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=6680&menu=2>

⁵⁶ 'Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya'.

BAB III

PENETAPAN ASAL USUL ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 0291/PDT.P/2023/PA.SMG

A. Pengadilan Agama Semarang: Sejarah, Visi dan Misi, Kedudukan dan Kewenangan, Fungsi Pengadilan Agama Semarang.

1. Sejarah Pengadilan Agama (PA) Semarang

Pengadilan Agama Semarang didirikan dengan bentuk yang sederhana pada tahun 1828 M dan disebut sebagai Pengadilan Surambi. Dalam pelaksanaan sidang biasanya dilakukan di Masjid Surambi pada saat itu, jadi disebut dengan Pengadilan Surambi. Sejarah Pengadilan Agama Semarang juga tidak dapat dipisahkan pada perkembangan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, terutama pada Jawa dan Madura.

Dahulu Pengadilan Agama Semarang ini berkantor di serambi Masjid Agung Semarang, yang terletak di Kauman (jalan alun-alun barat dekat dengan pasar johar). Kemudian setelah beberapa tahun, Pengadilan Agama berpindah lokasi pada bangunan yang ada di sebelah utara Masjid Kauman (yang sekarang menjadi Perpustakaan Masjid Besar Kauman).¹

Pengadilan Agama Semarang muncul bersamaan dengan kedatangan Islam ke kota Semarang. Pengadilan Agama Semarang didirikan sebagai kebutuhan bagi

¹ Diambil melalui Website PA Semarang <https://pa-semarang.go.id/>
Pada hari Senin Pukul 13:00

masyarakat Islam karena tata cara Islam mudah diterima sebagai pedoman baik dalam kehidupan sosial maupun dalam hal ibadah.

Sebagai lembaga hukum, Pengadilan Agama Semarang pasti mengalami proses yang panjang. Tidak sedikit rintangan-rintangan yang menghalangi perjalanannya, terutama ketika penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang tentu mengurangi otoritas pengadilan agama.

Pada awalnya, ahli hukum Belanda setuju bahwa aturan ini akan diterapkan pada hukum Indonesia yang didasarkan pada hukum Islam. Salah satu pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, ketua Komisi Penyesuaian Hukum Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, yang menulis surat kepada pemerintah Belanda untuk mencegah keadaan yang tidak menyenangkan terjadi.

Pakar hukum Belanda lain, Prof. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927), juga menyatakan bahwa hukum Islam berdasarkan ajaran Hanafi dan Syafi'i adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Dia juga yang membangun teori *Receptio in Complexu*, yang mengatakan bahwa hukum mengikuti agama seseorang, sehingga orang Islam Indonesia dianggap menerima hukum Islam secara keseluruhan dan sebagai kesatuan.

Bukti bahwa Hindia Belanda secara tegas mengakui bahwa hukum Islam berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam. Pengakuan ini tertuang

dalam peraturan perundang-undangan yang tertuang pada pasal 78 regreeings reglement (RR) staatsblad tahun 1854, secara tegas mengakui bahwa telah diberlakukan undang-undang agama dan kebiasaan penduduk Indonesia. Pasal 78 RR dengan tegas mengatur apabila terjadi perkara perdata antara orang Indonesia asli, maka mereka tunduk terhadap penetapan hakim agama atau menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka.²

Karena pengaruh seorang orientalis Belanda bernama Cornelis Van Vollenhoven (1874–1953), politik hukum pemerintah Hindia Belanda berubah. Dia memperkenalkan teori *Receptie*, yang menyatakan bahwa hukum Islam baru dapat diberlakukan hanya setelah di resepsi oleh hukum adat, dan kemudian lahirlah menjadi hukum adat, bukan sebagai hukum Islam. Pemerintah kolonial Belanda menanamkan politik hukum adat sangat kuat pada saat itu, mereka menganggap bahwa hal ini merupakan bentuk mempertahankan kemurnian pada masyarakat adat.

Alih-alih mempertahankan kemurnian masyarakat adat, sebenarnya sangat jelas bertujuan untuk mendesak hukum Islam dan menghapus Lembaga Peradilan Agama, perubahan politik menjadi hukum adat ini sangat ditekankan oleh kolonial Belanda, bahkan setelah Indonesia merdeka pun masih banyak yang menganggap teori tersebut adalah yang paling benar, usaha lain yang hampir berhasil untuk menghapus Lembaga Peradilan

² Suherman, ‘Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama’, *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 1.7 (2017), 679–5.

Agama pada saat itu adalah ketika hendak disahkannya Undang-Undang 19 tahun 1948 tentang susunan kekuasaan badan kehakiman, yang pada pokoknya hendak memasukkan Peradilan Agama ke Peradilan Umum, yang berakibat Peradilan Agama tidak memiliki eksistensi untuk berdiri sendiri, akan tetapi beruntungnya Undang-Undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.

Tidak banyak yang dapat diuraikan mengenai sejarah Pengadilan Agama Semarang, karena sangat sulit untuk mendapatkan dokumen sejarah atau arsip lama mengenai sejarah PA Semarang yang dikarenakan banjir telah merusaknya, banjir terbesar terjadi pada tahun 1985. Meskipun demikian, ada beberapa orang yang masih hidup yang dapat dihubungi untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama. Informasi ini dapat digunakan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran saat menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Menurut pak Basiron, seorang pegawai senior di Pengadilan Agama Semarang, dia pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan, yang masih ditulis tangan dalam huruf dan bahasa Jawa. Keterangan ini juga dikuatkan oleh pak Sutrisno salah satu pensiunan Pengadilan Agama Semarang. Dari uraian ini menunjukkan bahwa

Pengadilan Agama Semarang hadir jauh sebelum dikeluarkannya staatsblad pada tahun 1882.³

Mengenai kantor Pengadilan Agama Semarang, Pertama terletak di Serambi Masjid Agung Semarang/Masjid Agung Kauman, setelah beberapa tahun berpindah tempat ke sebuah bangunan yang terletak di sebelah utara Masjid Agung Kauman.

Selanjutnya pada tahun 1977, dengan Wali Kota Semarang yang dipimpin oleh bapak Hadijanto, Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah yang terletak di jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang, dan kemudian dibangun gedung Pengadilan Agama Semarang serta diresmikan pada 19 September 1978.

Seiring berjalaninya waktu, bertepatan pada tahun 2013, diadakan lagi pembangunan gedung baru di jalan Jendral Urip Sumoharjo Nomor 5 Semarang, dan diresmikan pada tahun 2017 dan digunakan sampai sekarang.⁴

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung.

³ Diambil melalui Website PA Semarang <https://pa-semarang.go.id/> Pada hari Senin Pukul 13:00

⁴ Diambil melalui Website PA Semarang <https://pa-semarang.go.id/> Pada hari Senin Pukul 13:00.

MISI

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan.
- b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.

3. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Semarang

Salah satu yang termasuk pada asas umum peradilan agama, yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan lain di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁵ Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bersama Peradilan Umum, PTUN, dan Peradilan Militer.

Menurut UU No. 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Ayat 2 menegaskan mengenai kedudukan Pengadilan Agama: "*Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata*

⁵ Aah Tsamrotul Fuadah, 'Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab', Ed, 1 Cet. 2. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 22.

tertentu yang diatur dalam undang-undang ini". Berangkat dari ketentuan pada pasal tersebut, Pengadilan Agama memiliki asas personalitas Islam di dalamnya, yang berarti; (1) Orang Islam yang dapat tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama (2) hubungan hukum yang menjadi dasar dalam perdata tertentu tersebut adalah berdasarkan hukum Islam.⁶

Kewenangan *absolute* Peradilan Agama adalah wewenang mutlak yang menyangkut kekuasaan antara badan peradilan lainnya,⁷ sebagaimana tertuang pada pasal 49 UU Peradilan Agama, Pengadilan Agama ditugaskan dan diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam pada bidang; a) perkawinan; b) wasiat; c) hibah; d) wakaf; e) zakat; f) infaq; g) shadaqah; dan h) ekonomi syari'ah.

Pada ketentuan pasal tersebut, kewenangan Peradilan Agama yang semula tidak ada ekonomi syariah, setelah adanya perubahan pertama atas UU nomor 79 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama ditambah tugaskan dan diberikan kewenangan menangani perkara ekonomi Syari'ah.⁸

⁶ Diambil melalui Website PA Semarang <https://pa-semarang.go.id/> Pada hari Senin Pukul 13:00

⁷ M. Khairur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022), 20.

⁸ Suherman.

Kewenangan *relatif* Pengadilan Agama adalah kewenangan untuk mengadili antara Pengadilan Agama yang setingkat, dalam hal ini berdasarkan pada tempat tinggal pihak yang berperkara. Kewenangan *relatif*, pasal 118 HIR berkaitan juga dengan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan berwenang memeriksa berdasarkan wilayah hukumnya.

Berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku juga pada Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR jo pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989. Untuk memenuhi persyaratan formalnya, maka penentuan kewenangan *relatif* ini bertitik tolak pada aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana permohonan atau gugatan itu diajukan.⁹

Berdasarkan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama di atas, berikut wilayah yang termasuk dalam kewenangan *relatif* PA Semarang berdasarkan yurisdiksinya¹⁰;

- 1) Kecamatan Pedurungan, terdiri dari 12 kelurahan.
- 2) Kecamatan Banyumanik, terdiri dari 11 Kelurahan.
- 3) Kecamatan Mijen, terdiri dari 14 kelurahan.
- 4) Kecamatan Ngaliyan, terdiri dari 10 Kelurahan.

⁹ M. Khairur Rofiq, 24-25.

¹⁰ Diambil melalui Website PA Semarang <https://pa-semarang.go.id/>
Pada hari Senin Pukul 13:00

- 5) Kecamatan Semarang Barat, terdiri dari 16 kelurahan.
- 6) Kecamatan Semarang Selatan, terdiri dari 10 kelurahan.
- 7) Kecamatan Semarang Utara, terdiri dari 9 kelurahan.
- 8) Kecamatan Semarang Tengah, terdiri dari 15 kelurahan.
- 9) Kecamatan Semarang Timur, terdiri dari 10 kelurahan.
- 10) Kecamatan Gayamsari, terdiri dari 7 kelurahan.
- 11) Kecamatan Tembalang, terdiri dari 12 kelurahan.
- 12) Kecamatan Gajahmungkur, terdiri dari 8 kelurahan.
- 13) Kecamatan Genuk, terdiri dari 13 kelurahan.
- 14) Kecamatan Gunungpati, terdiri dari 16 kelurahan.
- 15) Kecamatan Tugu, terdiri dari 7 kelurahan.
- 16) Kecamatan Candisari, terdiri dari 7 kelurahan.

Dari pembagian wilayah yurisdiksi diatas, maka memeriksa dan mengadili perkara pada wilayah tersebut menjadi kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Semarang.

4. Fungsi Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan apa yang telah menjadi tugas dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang diatas, maka fungsi PA Semarang adalah sebagai berikut¹¹;

- a. Fungsi Peradilan.

¹¹ Diambil melalui Website PA Semarang <https://pa-semarang.go.id/>
Pada hari Senin Pukul 13:00

Fungsi peradilan yaitu berdasarkan kewenangannya, apabila ada perkara yang merupakan kewenangan *absolut* dan *relatif* yaitu berada pada wilayah yurisdiksinya, maka PA Semarang melaksanakan fungsi peradilannya, yaitu memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.

b. Fungsi Administrasi.

Fungsi administrasi PA Semarang adalah memberikan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Semarang serta memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama,

c. Fungsi Nasehat.

Pada fungsi ini PA Semarang memberikan keterangan, pertimbangan-pertimbangan serta nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintahan di Kota Semarang.

d. Fungsi lain-lain. Dalam kaitan ini, Pengadilan Agama Semarang memiliki fungsi pelayanan terhadap penyuluhan hukum, terhadap penelitian dan riset serta fungsi lainnya yang ada kaitannya dengan PA Semarang.

B. Tentang Pemohon, Duduk Perkara, Tuntutan dan Fakta Hukum Dalam Putusan Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Smg

Mengenai Pemohon, tentang duduk perkara dan tuntutan dari penetapan asal usul anak dalam perkara nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg penulis paparkan dibawah ini;

1. Pihak Pemohon

Nama para pihak dalam rincian penetapan nomor 0291/Pdt.P/2023/Pa.Smg penulis sebut dengan “Pemohon”, karena Pengadilan Agama Semarang meminta untuk tidak menuliskan identitas para pihak dalam penetapan ini.

Pemohon I adalah suami, yang lahir di Semarang pada tanggal 23 Agustus 2004, beragama Islam, bekerja sebagai karyawan pabrik, dan berdomisili di Kota Semarang. Pemohon II adalah istri dari pemohon I, sama halnya dengan Pemohon I, Pemohon II kelahiran Semarang pada tanggal 19 Desember 2003, beragama Islam, bekerja sebagai buruh pabrik, dan beralamatkan di Kota Semarang.¹²

2. Duduk Perkara

Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinannya menurut agama Islam pada tanggal 26 Agustus 2022 di rumah kediaman Pemohon II di kota Semarang, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II serta dihadiri oleh dua orang saksi dengan mahar seperangkat alat sholat. Saat melaksanakan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak saling terikat oleh perkawinan kepada siapa pun (masih bujang dan gadis). Setelah melaksanakan perkawinannya para Pemohon

¹² Diambil dari dokumen PA Semarang, salinan penetapan nomor: 0291/Pdt.P/2023/P.A.Smg.

hidup rukun dan melahirkan seorang anak pada tanggal 10 Oktober 2022 di Semarang.

Setelah itu para Pemohon melakukan perkawinan ulang di Kantor Urusan Agama (KUA), atau perkawinan secara negara (dicatatkan) di alamat domisilinya yaitu kecamatan Mijen pada tanggal 25 Desember 2022. Dalam pelaksanaannya, pemohon I dan pemohon II melaksanakan perkawinannya di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN) KUA kecamatan Mijen kota Semarang, pada saat perkawinan ulang tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkannya pada saat itu adalah pegawai KUA serta dihadiri oleh dua orang saksi. Setelah melakukan perkawinan ulang di KUA, para pemohon mendapatkan Akta Nikah tanggal 25 Desember 2022 dengan Nomor 475/33/XII/2022 yang dikeluarkan oleh PPN KUA kecamatan Mijen.¹³

Ketika para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga, para Pemohon mendapatkan hambatan saat hendak mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah kandung di Akta Kelahiran anaknya, yang dikarenakan anak telah lahir lebih dulu daripada perkawinan secara negara yang dilakukan oleh para Pemohon di KUA kecamatan Mijen, kemudian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari keduanya, berangkat dari hal

¹³ Diambil dari dokumen PA Semarang, salinan penetapan nomor: 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg.

itu, kemudian para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama (PA) Semarang, yang melalui penetapan PA Semarang nanti dapat dijadikan sebagai alas hukum yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon.

3. Tuntutan Pemohon

Para Pemohon meminta agar PA Semarang berkenan memeriksa dan mengadili permohonannya berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikannya, kemudian para Pemohon meminta kepada PA Semarang menjatuhkan penetapan di antaranya sebagai berikut;

Pertama dalam tuntutannya pemohon meminta agar majelis hakim mengabulkan permohonan seluruhnya, kemudian yang kedua menetapkan anak yang lahir pada 10 Oktober 2022 tersebut adalah anak sah para Pemohon.

4. Fakta Hukum

Para Pemohon telah hadir di hari persidangan yang ditetapkan dan membacakan surat permohonan asal-usul anak yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya. Selain itu para pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi guna menguatkan dalil-dalil permohonan. Penulis paparkan di bawah ini;

I. Alat Bukti Tertulis

- 1) Bukti P-1, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya.
- 2) Bukti P-2, yaitu Fotokopi KTP Pemohon II, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya.
- 3) Bukti P-3, yaitu Fotokopi Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mijen dengan Nomor 475/33/XII/2022, tanggal 25 Desember 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Akta Nikah yang digunakan adalah Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah setelah menikah ulang di KUA kecamatan Mijen.¹⁴
- 4) Bukti P-4, Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon I yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sudah sesuai dengan sebagaimana aslinya.
- 5) Bukti P-5, Fotokopi KK Pemohon II yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya.
- 6) Bukti P-6, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon, tertanggal pada 01 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.

II. Alat Bukti Saksi

¹⁴ Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Dr. Drs. H. Hasim, M.H. pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024.

Nama saksi dalam data ini penulis sebut dengan “saksi I” dan “saksi II”, karena Pengadilan Agama Semarang tidak memberikan izin kepada penulis untuk mencantumkan identitas pihak-pihak yang bersangkutan pada penetapan ini.

Saksi I adalah paman pemohon I, saksi II adalah tetangga para pemohon, di depan sidang pengadilan kedua saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpahnya menyatakan bahwa; kedua Saksi kenal dengan para Pemohon. Mereka mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 26 Agustus 2022 di rumah kediaman Pemohon II di Roworejo Asri, RT. 004 RW. 008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Keduanya menyatakan bahwa saat melaksanakan perkawinan tersebut, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada yang terikat oleh perkawinan lain.

Pada kesaksiannya, kedua saksi menyatakan bahwa para Pemohon telah melakukan perkawinan ulang pada tanggal 25 Desember 2022 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama kecamatan Mijen kota Semarang.

Saksi I dan saksi II mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon hadir di persidangan, yaitu karena mengajukan permohonan asal-usul anak yang dikarenakan ketika Pemohon ingin mengurus

Akta Kelahiran anaknya dan Kartu Keluarga dengan memasukkan nama Pemohon I sebagai ayah kandungnya, akan tetapi tidak langsung diberikan oleh DUKCAPIL, pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon.¹⁵

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg

Dalam pertimbangannya, hakim memulai dengan mempertimbangkan berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan asal usul anak ini menjadi kewenangan *absolut* PA Semarang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini. Kemudian dalam pertimbangannya, majelis hakim menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang, maka perkara permohonan asal-usul anak ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Semarang.

Kemudian majelis hakim mempertimbangkan apa yang didalilkan para Pemohon, yaitu pemohon telah melaksanakan perkawinan *sirri*, dalam kaitan ini adalah perkawinan menurut hukum agama Islam pada tanggal 26 Agustus 2022 akan tetapi belum tercatat kan, dan selanjutnya oleh para Pemohon

¹⁵ Diambil dari dokumen PA Semarang, salinan penetapan nomor: 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg.

melaksanakan perkawinan secara negara pada tanggal 25 Desember 2022 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Mijen Kota Semarang.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang menyatakan bahwa Perkawinan ulang itu merupakan salah satu dinamika yang terjadi dalam masyarakat, seharusnya pihak KUA bertanya kepada pihak yang ingin melakukan perkawinan ulang tersebut “apakah sudah menikah sebelumnya?” Jika sudah maka seharusnya pihak KUA memberikan informasi kepada pihak yang ingin melaksanakan perkawinan ulang tersebut “Pak/Bu, ibu kan menyatakan sudah melakukan perkawinan dan sudah dikaruniai anak seharusnya bapak dan ibu ke Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengesahan perkawinan” yaitu terdapat pada ketentuan dalam pasal 7 KHI, lebih lanjut beliau menyatakan “sebenarnya kita tidak tahu apa yang terjadi di KUA, karena pihak KUA seharusnya sudah menyampaikan hal tersebut, kemungkinan lain yang bisa terjadi adalah para pihak yang ingin melakukan perkawinan ulang tersebut tidak menjelaskan bahwa sebelumnya mereka sudah menikah *sirri* sehingga pihak KUA menikahkan pihak yang ingin menikah ulang tersebut.”¹⁷ Majelis hakim juga menyatakan bahwa sebenarnya menikah ulang itu tidak ada hubungannya dengan asal-usul anak, akan tetapi Akta Nikah tersebut bisa dijadikan

¹⁶ Diambil dari dokumen PA Semarang, salinan penetapan nomor: 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg.

¹⁷ Wawancara, Hakim PA Semarang Dr. Drs. H. Hasim, M.H. pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024.

untuk menguatkan dalil permohonannya, menikah ulang itu tidak menjamin terhadap sah atau tidaknya masalah anak.¹⁸

Kemudian dalam pertimbangannya hakim menimbang bahwa sebelum perkawinan secara negara para Pemohon telah dikarunia seorang anak dari perkawinan yang dilakukan secara *sirri*, sehingga para Pemohon mengalami kesulitan ketika mengurus Akta Kelahiran anak, yang dikarenakan anak Para Pemohon lahir sebelum perkawinan secara negara, dan sekarang telah kawin secara negara sehingga para Pemohon ingin memasukkan nama pemohon I ke Akta Kelahiran anaknya, serta mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai payung hukum. Berangkat dari peristiwa tersebut, para Pemohon pada pokoknya memohon asal usul anak dengan penetapan anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan hasil wawancara kepada ketua majelis hakim yang menangani langsung perkara ini menyatakan bahwa tujuan penetapan asal-usul anak ini untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, kejelasan terhadap nasab dan tentu akan terlindunginya juga hak-hak keperdataan anak.¹⁹

Selanjutnya majelis hakim menimbang pada ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum atau dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai Negara berdasarkan hukum positif. Dengan

¹⁸ Wawancara, Hakim PA Semarang Dr. Drs. H. Hasim, M.H. pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024.

¹⁹ Wawancara, Hakim PA Semarang Dr. Drs. H. Hasim, M.H. pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024.

demikian perkawinan yang dilakukan di Indonesia harus menaati peraturan perundang-undangan dengan dicatat. Berpedoman pada pasal tersebut, majelis hakim menyimpulkan perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon tidak pernah terjadi pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan berdasarkan kedua orang saksi yang menyatakan kesaksianya di depan sidang pengadilan bahwa para Pemohon dalam melangsungkan perkawinan *sirri* telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, telah dikaruniai satu orang anak dan kemudian para Pemohon kawin lagi secara negara di KUA Mijen. Dalam pertimbangannya hal tersebut telah terbukti sah dalam perkawinannya serta sah juga tentang dikarunia seorang anak.

Kemudian dalam pertimbangan hukumnya, hakim berpedoman pada ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) KHI dan telah sesuai dengan peraturan Indonesia, yang menyatakan bahwa;

1. Pasal 4
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, dan
2. Pasal 5
 - (1) *“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”*

Di akhir pertimbangannya, majelis hakim dalam penetapan ini menuliskan “Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini" sangat disayangkan tidak disinggung secara rinci oleh majelis hakim mengenai hukum Syara' apa yang diperhatikan dalam penetapan ini, beliau pada wawancara hanya menyatakan ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

D. Penetapan Asal Usul Anak Dalam Putusan Nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan di atas, majelis hakim menjatuhkan penetapan sejalan dengan tuntutan para Pemohon; Pada penetapan yang pertama hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, dan pada penetapan yang kedua majelis hakim menetapkan anak tersebut (yang lahir pada 10 Oktober) adalah anak sah para Pemohon dari perkawinannya yang dilakukan pada 26 Agustus 2022.²⁰

Menurut majelis hakim, dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh hakim-hakim di Pengadilan Agama Semarang adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang meliputi UUD 1945, UU Perkawinan tahun 1974, UU Peradilan Agama tahun 1989, KHI dan peraturan lain, serta hukum syara' yang berhubungan dengan suatu perkara yang diperiksa oleh hakim di Pengadilan Agama, oleh karena itu majelis hakim menyatakan pada wawancara bersama penulis bahwa dikabulkannya permohonan asal-usul anak dalam perkara ini karena menurut beliau Indonesia itu negara hukum, penetapan tersebut dikabulkan karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut ketua majelis

²⁰ Diambil dari dokumen PA Semarang, salinan penetapan nomor: 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg.

hakim pada perkara ini menyatakan bahwa akibat dari adanya penetapan ini, akan memberikan kejelasan bahwa orang tuanya adalah benar yang mengajukan permohonan asal-usul anak dan anak tersebut adalah anak sah dari kedua orang tuanya, kemudian anak itu juga akan memperoleh bagian yang sama dengan anak yang sah, baik itu hubungan nasab maupun hubungan kewarisan serta mendapatkan hak-hak perdata anak lainnya.²¹

²¹ Wawancara, Hakim PA Semarang Dr. Drs. H. Hasim, M.H. pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
ASAL USUL ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR
0291/PDT.P/2023/PA.SMG

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang dijadikan sebagai salah satu dasar hukum hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama telah mengatur ketentuan pembuktian asal-usul anak, terdapat pada pasal 55 UUP dan ketentuan lain terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 103 yang pada substansinya sama dengan apa yang diatur pasal 55 UUP;

- (1) “*Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang*”
- (2) yang menyatakan “*Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat*”
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹

Jika diperhatikan rumusan pada kedua ketentuan dalam UUP dan KHI di atas menjelaskan tentang pembuktian asal-usul anak merupakan salah satu kewenangan Pengadilan.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lihat juga Kompilasi Hukum Islam.

Maka hal ini sejalan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan kewenangannya yang terdapat pada pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, bahwa penetapan asal usul anak menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara tersebut. Dan telah sesuai domisili para pemohon termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang. Maka memeriksa dan mengadili perkara ini adalah kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Semarang.

Permohonan asal-usul anak pada penetapan nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg ini berawal dari adanya perkawinan *sirri* antara kedua orang tuanya (para Pemohon) pada tanggal 26 Agustus 2022 dan melahirkan anak pada tanggal 10 Oktober 2022 dan melakukan perkawinan ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 25 Desember 2022, perkawinan *sirri* dalam hal ini adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam saja atau perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Sehingga untuk mengurus Akta Kelahiran anak yang ingin mencantumkan nama ayahnya terdapat hambatan karena tanggal kelahiran anak telah lebih dulu daripada tanggal perkawinan yang tercantum pada Akta Nikah orang tuanya, kemudian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari kedua orang tuanya, oleh karena itu kedua orang tuanya mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Semarang, melalui penetapan ini akan dijadikan sebagai bukti yang mempunyai kekuatan hukum bahwa anak tersebut merupakan anak kandungnya.

Dalam pertimbangan hukumnya, Penetapan nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg berdasarkan pada ketentuan pasal 4 KHI yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dan; pasal 5 ayat (1) KHI, “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.²

Berdasarkan hasil wawancara kepada ketua majelis hakim dalam penetapan ini menyatakan bahwa apabila perkawinan yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan rukun nikahnya maka perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah, lebih lanjut lagi hakim menyatakan bahwa menikah ulang di KUA itu tidak dibenarkan, akan tetapi peristiwa tersebut tidak dapat dihindari karena bagian dari dinamika masyarakat. Seharusnya pihak KUA menjelaskan kepada para pihak, bahwa berdasarkan ketentuannya yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) KHI yang menyebutkan bahwa; (1) *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;* (2) *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.* Atas dasar ketentuan tersebut seharusnya KUA mengarahkan para pihak ke Pengadilan Agama untuk melakukan Isbat Nikah sebagai bentuk pengesahan perkawinannya, bukan dengan jalur menikah ulang di KUA.³

Penulis menemukan fakta yang belum rinci dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam penetapan ini, yaitu;

² Diambil dari salinan penetapan nomor: 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg Dokumen Pengadilan Agama Semarang.

³ Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Dr. Drs. H. Hasim, M.H. pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024.

1. Pemohon II dalam keadaan hamil ketika melangsungkan perkawinan secara *sirri*, dapat disimpulkan dari perkawinan *sirri* pada tanggal 26 Agustus 2022 dan melahirkan anak pada tanggal 10 Oktober 2022.
2. Perkawinan *sirri* tanggal 26 Agustus 2022 dan perkawinan ulang di KUA pada tanggal 25 Desember 2022, dan dibenarkan oleh kedua saksi dalam persidangan sehingga;
3. Akta nikah yang menjadi alat bukti tertulis pada (P-3) adalah akta nikah yang dikeluarkan oleh Petugas Pencatatan Nikah setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di KUA.

Dari uraian di atas, maka jelaslah yang dijadikan dasar pertimbangan hakim atas perkawinan adalah sah para pemohon sebagaimana pertimbangan hukum pada pasal 4 KHI adalah perkawinan *sirri* pada 26 Agustus 2022, dan sebagai bukti perkawinan telah tercatat kan sebagaimana pasal 5 ayat (1) KHI, dalam hal ini yang dijadikan dasar pertimbangan hakim adalah perkawinan ulang para Pemohon yang dilakukan pada 25 Desember 2022.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada KHI, konsep perkawinan yang sah diatur secara rinci oleh pasal 4, pasal 5 dan pasal 6⁴ yang menyatakan bahwa;

Pasal 4;

⁴ Abdul Ghani Abullah, *Pengantar Komplilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 78-79.

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

Pasal 5;

- (1) *Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.*
- (2) *Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.*

Pasal 6;

- (1) *Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.*
- (2) *Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.*

Rumusan dalam pasal 4 menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila berdasarkan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan tidak bisa dipisahkan dengan ketentuan pasal 5 yang menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), karena sebagai akibat perkawinan yang tidak dicatatkan sudah jelas berakibat pada perkawinan dan anak yang tidak mempunyai alas hukum sebagaimana merupakan akar masalah dalam perkara ini.

Maka dari itu ketentuan perkawinan yang sah pada pasal 4 dan ketentuan pencatatan perkawinan pada pasal 5

adalah satu kesatuan yang tidak saling berdiri sendiri, artinya perkawinan selain sah menurut agama harus dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah, oleh pasal 6 diperjelas bahwa agar terpenuhinya apa yang diatur oleh pasal 5, maka perkawinan hendaknya dilakukan di depan dan diawasi oleh petugas pencatatan nikah, kemudian pada ketentuan selanjutnya dinyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak dalam pengawasan PPN, maka perkawinannya dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵

Penegasan terhadap perkawinan harus dicatatkan di ulang kembali pada pasal 7 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”,⁶ hal ini jelas menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan secara agama belum bisa menjawab perkawinan telah sempurna, akan tetapi sebagai persyaratan formal, perkawinan yang tercatat kan akan mendapatkan Akta Nikah, sebagai bukti autentik bahwa perkawinan telah sah secara agama dan negara. Maka dari itu untuk menyebut perkawinan telah sempurna adalah perkawinan yang berdasarkan hukum Islam dan perkawinan yang tercatat kan oleh PPN.

Ketentuan lain terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP,⁷ berkaitan dengan kedua ayat dalam pasal ini, pasal 2

⁵ Rachmadi Usman, ‘Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14. 3 (2017), 256-10.

⁶ ‘Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam’.

⁷ Pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

ayat (1) dan (2) merupakan satu kesatuan yang harus dilaksanakan secara kumulatif, bukan sebagai alternatif yang dilakukan secara terpisah dan saling berdiri sendiri.⁸

Di samping itu Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur perkawinan ulang di KUA, KHI dalam ketentuannya hanya mengatur apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (1), maka mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Dalam pelaksanaan pengajuan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama, yang menjadi salah satu syarat dalam pengajuannya yaitu “adanya surat keterangan dari Kepala KUA di mana perkawinan tidak tercatat kan (asli dan fotokopi)”.⁹ Artinya KHI sudah menjawab perihal perkawinan yang tidak tercatat kan, dengan diaturnya persyaratan adanya surat keterangan dari KUA bahwa perkawinan tidak tercatat kan, maka selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Agama untuk itsbat nikah sebagai pengesahan perkawinan.

Berangkat dari uraian di atas, Pertimbangan hakim akan dimuat dalam amar penetapan hakim, maka dari itu pertimbangan hakim sebaiknya harus memuat analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta serta hal-hal yang terbukti pada persidangan.¹⁰ Menurut penulis

(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008). 49.

⁹ Lihat Syarat-Syarat Berperkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang <https://pa-semarang.go.id/>

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 142.

secara yuridis pertimbangan hakim dalam penetapan ini juga belum cukup memuat aspek yang menyangkut fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. Oleh karena itu penulis berpendapat seharusnya majelis hakim mempertimbangkan beberapa ketentuan lain dalam penetapan ini; *Pertama*, dalam hal pertimbangan hukum yang menyebutkan atas dasar pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) KHI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, belum sejalan dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) yang seharusnya dilakukan secara kumulatif dan bukan alternatif yang dilakukan secara terpisah. *Kedua*, dalam hal perkawinan ulang di KUA, yang seharusnya para pemohon melakukan pengesahan perkawinannya melalui permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama. *Ketiga*, dalam pertimbangannya belum memuat keadaan hamil pemohon II, mengingat pasal 53 ayat (3) KHI menyatakan bahwa apabila terjadi perkawinan terhadap wanita hamil oleh laki-laki yang menghamilinya maka tidak diperlukan untuk melakukan perkawinan ulang.¹¹

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Dalam Putusan Nomor 0291//Pdt.P/2023/PA.smg.

Penetapan hakim sangat diperlukan dalam perkara asal-usul anak ini, akibat penetapan asal-usul anak akan berdampak kepada status hukum anak, maka sebelum memberikan penetapan hakim perlu menelaah dan mempertimbangkan beberapa ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perkara yang diadilinya.

¹¹ ‘Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam’.

Penetapan asal-usul anak memberikan jawaban atas kedudukan anak pasca ditetapkannya penetapan tersebut. Anak sah memperoleh kedudukan yang lebih tinggi daripada anak di luar nikah, anak sah akan dengan mudah memperoleh hak-hak perdata, di bawah pengampuan kedua orang tuanya, memperoleh nasab, serta hubungan kewarisan kepada kedua orang tuanya. Berbeda dengan anak luar nikah, yang dapat dipertalikan hubungan nasabnya dengan ayahnya, yang bisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayahnya tetapi harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yaitu melalui permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama.

Penetapan asal usul anak pada penetapan nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg menetapkan; (1) Mengabulkan permohonan para Pemohon; (2) Menetapkan anak yang lahir pada 10 Oktober 2022 adalah anak sah para Pemohon pada perkawinan 26 Agustus 2022.

Anak sah disebutkan pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) *junto* pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak dikatakan sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan atau akibat dari suatu perkawinan yang sah, dari pengertian pada pasal tersebut setidaknya memiliki arti bahwa seorang anak dapat dikatakan sah apabila;

- a. Kelahiran anak “dalam” suatu perkawinan yang sah
- b. Kelahiran anak tersebut sebagai “akibat” dari perkawinan.

Pada huruf (a) di atas, ada dua makna yang bisa terjadi; pertama, istri hamil dan kemudian melahirkan setelah adanya perkawinan; yang kedua, sebelum terikat perkawinan antara satu sama lain, istri sudah hamil terlebih dahulu kemudian

melaksanakan perkawinan ketika hamil dan kelahiran anak tetap setelah adanya suatu perkawinan yang sah. Jika dilihat pada kemungkinan yang kedua, sudah jelas mengandung penyimpangan terhadap konsep pertalian nasab anak pada hukum Islam.¹² Hal ini terjadi pada para Pemohon dalam perkara ini, para Pemohon melangsungkan perkawinan secara *sirri* pada tanggal 26 Agustus 2022 kemudian melahirkan anak pada tanggal 10 Oktober 2022 artinya usia kelahiran anak satu bulan lima belas hari setelah dilangsungkannya perkawinan para Pemohon.

Hukum Islam mengatur secara rinci berkaitan dengan hal itu, ketentuan tersebut terdapat pada kedua ayat Al-Quran, Allah SWT berfirman;

Al-Ahqaf ayat 15;

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَنَ بِوْلَدِيهِ إِحْسَنًا صَ حَمَلْتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا
وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا وَحَمْلًا وَفَصَلَةٌ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ
إِذَا بَلَغَ أَشْدُدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّيْ أُوْزَعْتُ عَنِّيْ أَنْ
أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِيَّ وَأَنْ
أَعْمَلْ صَلِحًا تَرْضَيْنَاهُ وَأَصْنِحْ لِي فِي ذُرْيَتِيَّ إِنِّيْ
ثُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

Artinya:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan susah payah, dan melahirkannya

¹² Sakirman, ‘Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, XII. 2 (2015), 15.

dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhaniku, tunjikilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat sama shaleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.¹³

Luqman ayat 14;

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَنَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنَّ
وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلَوْلَادِيَكَ إِلَيَّ
الْمُصِيرُ

Artinya:

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapak; ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.¹⁴

¹³ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

¹⁴ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019).

Kedua ayat di atas mengandung makna proses mengandung dan menyapihnya seorang ibu, surat Al-Ahqaf ayat 15 (وَحَمْلَةُ وَفِصْلُهُ تَلْئُونَ شَهْرًا) mengandung makna “proses mengandung dan menyapihnya adalah tiga puluh (30) bulan”, dan surat Luqman ayat 14 (وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ) memiliki makna “Menyapihnya dalam dua tahun”, atau setara dengan dua puluh empat (24) bulan. maka usia kandungan 30 bulan dikurang 24 bulan yaitu 6 bulan, yang oleh kalangan Jumhur Ulama telah disepakati sebagai batasan minimal usia bayi dalam kandungan yang dapat dinisbahkan kepada ayahnya.¹⁵

Sependapat dengan Ahmad Rofiq, pendapat semacam ini mungkin boleh saja terasa kaku (batasan minimal usia bayi yang dapat dipertalikan nasabnya kepada ayahnya menurut hukum Islam), akan tetapi ketika semua pihak konsisten untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang menekankan pembinaan etika-etika dan moral.¹⁶ Maka hal ini tentu akan terus menjadi pedoman oleh semua pihak. Ditegaskan oleh Rasulullah Saw;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارَمَ الْأَخْلَاقِ (رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامَةَ الْقَضَاعِي)

Artinya:

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid X, Penerjemah; Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk,* (Depok: Gema Insani, 2011), 28.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 180.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda “*Sesungguhnya saya diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlaq*” (Diriwayatkan oleh: Muḥammad Ibn Salāmah Al-Qaḍā’i).¹⁷

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaily, yang menyatakan bahwa salah satu syarat dalam penentuan nasab anak kepada ayahnya adalah perkawinan yang sah, dan salah satu syaratnya adalah batasan minimal usia kandungan bayi tersebut adalah enam bulan atau 180 hari, artinya apabila anak lahir dalam waktu kurang dari enam bulan maka anak tersebut tidak bisa dianggap anak sah atau hanya dapat dipertalikan nasabnya dengan ibunya.¹⁸

Pendapat ini juga penulis temukan pada dasar pertimbangan hukum hakim terhadap penolakan perkara permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Bengkayang. Dalam penetapannya Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pemohon I dan pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada 10 Januari 2015 dan melahirkan anak pada tanggal 1 Mei 2015, berangkat dari fakta tersebut hakim menyimpulkan bahwa anak lahir 3 bulan 20 hari atau kurang dari 6 bulan, maka berdasarkan pendapat ini anak tidak dapat dipertalikan nasabnya dengan ayahnya, oleh

¹⁷ Muḥammad Ibn Salāmah Al-Qaḍā’i, *Musnad Syihāb II* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985), 192.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid X, Penerjemah; Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk*, (Depok: Gema Insani, 2011), 33.

karena itu dalam penetapannya majelis hakim menolak permohonan asal-usul anak pada perkara tersebut.¹⁹

Hasil wawancara bersama ketua majelis hakim yang menangani langsung perkara ini menyatakan bahwa tujuan dari permohonan asal-usul anak adalah untuk memberikan kepastian terhadap anak atas orang tuanya (ayah). Majelis hakim juga menyatakan pengabulan atas permohonan asal-usul anak dalam perkara ini akan berdampak positif terhadap keluarga dan anak, karena dengan adanya penetapan asal-usul anak, sang anak akan memperoleh perlindungan hukum yang mengikat. Majelis hakim juga menyatakan bahwa akibat dari penetapan asal-usul anak akan memberikan perlindungan atas hak-hak anak yang meliputi nasab, waris, wali nikahnya dan hak perdata lainnya,²⁰ maka melalui penetapan ini anak ditetapkan sebagai anak sah para pemohon pada perkawinan 26 Agustus 2022.

Memperhatikan tanggal perkawinan dan tanggal kelahiran anak para pemohon, usia kelahiran anak adalah satu bulan lima belas hari, maka dapat diartikan bahwa pemohon II sudah hamil kurang lebih tujuh bulan setengah saat melangsungkan perkawinannya yang dengan jelas dapat diasumsikan bahwa para pemohon telah melakukan hubungan badan sebelum terikat perkawinan yang sah, maka apabila ditetapkan sebagai anak sah dan tersambung juga nasabnya kepada ayahnya dalam penetapan ini kontradiktif dengan hadits nabi yang menyatakan;

¹⁹ Lihat Putusan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor: 40/Pdt.P/2017/PA.Bky dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

²⁰ Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Dr. Drs. H. Hasim, M.H. pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ اخْتَصَمْ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ
 وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ
 اللَّهِ أَبْنُ أَخِي عُثْبَةَ بْنُ أَبِي وَقَاصِ عَهْدَ إِلَى أَنَّهُ أَبْنُهُ
 انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا
 رَسُولَ اللَّهِ وُلْدُ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى
 شَبَهَهَا بَيْنَهَا بَعْثَةَ فَقَالَ "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدِ لِفِرَاشِ
 وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ"
 . قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ
 قَوْلَهُ "يَا عَبْدُ"

Artinya:

*“Dari Aisyah dia berkata: bertikai Sa’ad bin Abi Waqas dan Abdullah bin Az’mah terkait dengan budak Sa’ad berkata: ini, wahai Rasulallah anak saudara saya, Utbah bin Abi Waqas, telah berjanji kepada saya bahwa dia adalah anak saya, lihatlah kemiripannya. Dan Abdullah bin Zama berkata: ini saudara saya wahai Rasulallah, dia telah dilahirkan di atas kasur bapak saya dari ibunya. Maka Rasul melihatnya dari kemiripannya. Kemudian dengan jelas kemiripannya dengan Utbah, dan Rasul berkata dia milikmu wahai Abdu, anak itu dari hasil di atas kasur (pernikahan yang sah) dan yang berzina baginya adalah batu”.*²¹

Secara zahir, hadits ini menunjukkan bahwa penisbatan seorang anak kepada ayahnya terjadi setelah “tidur” satu ranjang dan itu tidak terjadi kecuali setelah keduanya

²¹ Shahih Bukhori Nomor 6749, lihat juga Shahih Muslim Nomor 1457a <https://sunnah.com/muslim:1457a> (Diakses pada 5 Juli 2024, Pukul 08.00 WIB)

melakukan hubungan badan dalam bingkai perkawinan yang sah. Selain mengandung makna bahwa seorang anak dinisbahkan kepada ayahnya jika kelahirannya atas dasar perkawinan yang sah, anak hasil zina maka tidak layak dijadikan sebab pertalian nasab, dan haknya orang yang berzina itu adalah dirajam atau dilempari batu.²²

Dan perbuatan zina juga merupakan perbuatan yang keji serta pelakunya diberikan sanksi yang berat oleh Allah SWT, yang tertuang pada Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32;

وَلَا تَقْرِبُوا الْزِنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

Artinya:

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk".²³

Terhadap pelaku zina diberikan sanksi yang berat sebagaimana firman-Nya pada An-Nur ayat 2;

الْزَانِيَةُ وَالْزَانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وُحْدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأَلْيَوْمِ
أَلْءَاخِرِ وَلَيُشَهِّدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

²² Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid X, Penerjemah; Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk*, (Depok: Gema Insani, 2011), 27-28.

²³ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019).

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”*²⁴.

Maka dari itu penulis berpendapat seharusnya majelis hakim tidak menetapkan anak tersebut sebagai anak sah para pemohon pada perkawinan 26 Agustus 2022, karena melalui penetapan ini yang ditakutkan apabila terjadi hal yang sama sebagaimana yang terjadi oleh para pemohon dalam perkara ini, masyarakat menilai untuk menjadikan anak sah dari kedua orang tuanya dan diakui oleh negara adalah hal yang mudah walaupun kelahiran anak tidak memenuhi ketentuan batasan minimal usia kelahiran anak dalam kandungan yang dapat dinisbahkan kepada ayahnya berdasarkan ketentuan hukum Islam dan berdasarkan hadits nabi yang mengatur tentang penisbatan seorang anak kepada ayahnya yang telah penulis paparkan di atas..

Disisi lain majelis hakim menyatakan bahwa penetapan ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, sebagaimana juga terdapat pada UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002²⁵, dan secara

²⁴ Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an (2016-2019).

²⁵ Lihat Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), dan pasal 13 ayat (1); “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri”.

“setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial”.

filosofis termasuk pada *maqasid al-syari'ah* yang harus dijalankan, menjaga keturunan itu tidak melalui menikah saja, tetapi menjaga keberlangsungan hidup anak itu merupakan bagian dari *maqsad hifzu al-nasl*,²⁶ yaitu mencegah terlantarnya seorang anak dari tidak memiliki sandang, pangan dan papan yang memadai, atau tidak terpenuhinya pendidikan seorang anak dan terpinggirkan baik cara berpikirnya, pola hidup maupun status sosialnya dalam lingkungan masyarakat.²⁷ Maka dari itu apabila melalui penetapan ini anak hanya dinyatakan kepada ibunya saja, yang ditakutkan adalah tidak tercapainya tujuan syariat Islam dalam hal menjaga keturunan, dan ayahnya bisa semena-mena meninggalkan kewajibannya terhadap pemenuhan hak anak tersebut.

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas, apabila melihat ketentuan hukum Islam maka penetapan sebagai anak sah pada perkara ini belum sejalan atau status anak dalam perkara ini berdasarkan hukum Islam adalah tergolong anak di luar nikah karena hukum Islam mengatur bahwa usia minimal kelahiran bayi dalam kandungan adalah enam bulan, sedangkan usia kelahiran anak pada perkara ini adalah satu

“setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

“setiap anak selamanya dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan; a. Diskriminasi; b. Eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan f. Perlakuan yang salah.

²⁶ Solihul Aminal Ma'mun, ‘Mentarjih Penetapan Nasab Anak Zina Kepada Ayah Biologis Berdasarkan Konsep Anak & Maqsad Hifz Al-Nasl’, *Jurnal Al-Maslahah*, 16. 2, (2020), 203–6.

²⁷ Ma'mun, 210-13.

bulan lima belas hari, maka dari itu penulis berpendapat jika dalam penetapan ini majelis hakim berpedoman pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa pasal 43 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 harus dibaca “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.²⁸ Maka dengan dasar yurisprudensi ini, majelis hakim seharusnya hanya memberikan hubungan perdata saja kepada anak itu. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Mahfud MD selaku ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu menjelaskan bahwa hubungan perdata yang dimaksud pada pasal 43 UUP ini bukan diartikan sebagai hubungan nasab dan waris melainkan untuk melindungi hak nafkah anak dari ayah biologisnya, mencukupi kebutuhan hidup anak agar tidak terlantar kehidupannya serta guna menjamin masa depan anak itu.²⁹

Dan mengingat Fatwa MUI yang juga berkontribusi dalam hal memberikan solusi terhadap perlindungan atas bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak di luar nikah. Secara tegas tetap menyebutkan bahwa anak di luar nikah tidak dapat dipertalikan nasabnya dengan ayahnya, akan tetapi dalam ketetapannya Fatwa MUI memberikan kejelasan terhadap bentuk perlindungan atas hak-

²⁸ ‘Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010’.

²⁹ Diambil melalui laman Mahkamah Konstitusi RI <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=6680&menu=2>

hak perdata anak tersebut yaitu pemerintah berwenang menjatuhkan *ta'zir* kepada laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak itu dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.³⁰ Maka dari itu, perlindungan terhadap hak-hak anak di luar nikah akan tercapai, bukan dengan cara mempertalikan nasab anak kepada ayahnya, akan tetapi memberikan sanksi *ta'zir* kepada lelaki itu sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak dan memberikan hartanya melalui *wasiat wajibah*. Pemberian *ta'zir* tersebut merupakan alternatif karena sanksi *hadd* (cambuk dan rajam) bagi pelaku zina tidak ditegakkan, hal itu sudah cukup daripada mempertalikan nasab anak di luar nikah kepada ayahnya.³¹

Anak di luar nikah sebagaimana diatur oleh fatwa MUI di atas telah sejalan dengan hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia di Jakarta pada 31 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka anak yang lahir di luar nikah berhak mendapatkan nafkah dari ayah

³⁰ ‘Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya’.

³¹ Alfian Qodri Azizi, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, ‘Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions’, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20.2 (2020), 235–52 <<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.235-252>>.

biologisnya dan keluarga ayah biologisnya serta berhak memperoleh *wasiat wajibah* dari ayahnya tersebut.³²

Berdasarkan ketentuan di atas, menurut penulis adalah solusi untuk melindungi hak anak dalam penetapan ini, dengan tetap tidak menyebutkan sebagai anak sah akan tetapi memberikan hubungan perdata saja kepada anak itu berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 setelah terbukti adanya hubungan darah antara anak itu dengan Pemohon I (ayahnya), dan mewajibkan laki-laki itu memberikan *wasiat wajibah* kepada anak tersebut setelah ia meninggal sebagai bentuk *ta'zir* dari negara terhadap laki-laki yang mengakibatkan kelahiran anak itu dengan berpedoman pada Fatwa MUI Nomor 12 tahun 2011 dan hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI tahun 2012. Maka dari itu menurut penulis disinilah peranan hakim sebagai pelaksana hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum sebagai *agent of change* untuk meningkatkan kualitas penetapan dalam mewujudkan lembaga peradilan yang lebih baik (*law and legal reform*).³³

³² Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim*, disampaikan di Jakarta, Rabu 31 Oktober 2012.

³³ Tim Penyusun Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim* (Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), 5.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan di atas, simpulan dalam penelitian ini antara lain;

1. Pertimbangan hakim pada penetapan nomor 0291/Pdt.p/2023/PA.Smg berdasarkan pada ketentuan pasal 4 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan dan pasal 5 ayat (1) yang mengatur bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Penetapan asal-usul anak pada penetapan nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg menetapkan bahwa anak yang lahir pada 10 Oktober 2022 adalah anak sah para Pemohon pada perkawinan 26 Agustus 2022 berdasarkan tinjauan hukum Islam belum memenuhi ketentuan hukum Islam. Pada perkara ini usia kelahiran anak adalah satu bulan lima belas hari setelah dilangsungkannya perkawinan, sedangkan hukum Islam mengatur bahwa anak sah adalah anak yang lahir pada usia kehamilan yang sekurang-kurangnya adalah enam bulan setelah dilangsungkannya akad perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut;

1. Pengadilan Agama Semarang hendaknya menjalankan fungsi nasehatnya, yaitu memberikan keterangan,

- pertimbangan-pertimbangan serta nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintahan di Kota Semarang. Dalam hal ini memberikan nasehat kepada pihak KUA untuk tidak menerima perkawinan ulang, dan harus mengarahkan pihak-pihak yang ingin melakukan perkawinan ulang ke Pengadilan Agama untuk pengesahan perkawinan melalui permohonan itsbat nikah.
2. Meskipun hakim bersifat independent, tidak dipengaruhi oleh pihak luar, majelis hakim hendaknya mempertimbangkan dalil-dalil hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hukum apabila berkaitan dengan perkara permohonan asal usul anak pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid X, Penerjemah; Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk*, Depok: Gema Insani, 2011
- Amalia, Fariska Kholiso, *Skripsi: Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1853/Pdt.P/2022/Pa.Kab.Mlg Tentang Penolakan Permohonan Asal Usul Anak Luar Nikah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023)
- Anshary, ‘Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional’ (Bandung, 2014)
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Asrani, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hubungan Kewarisan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014)
- Azizi, Alfian Qodri, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021)
- Azizi, Alfian Qodri, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, ‘Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions’, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20.2 (2020), 235–52 <<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.235-252>>
- Bestari, Agni Rose Turesia, *Bagian Anak Hasil Zina Mengurangi*

Hak Anak Sah Perspektif Keadilan Islam (Dissertasi: Universitas Sebelas Maret, 2023)

Bisry, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dan Perdilan Agama* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMMPress, 2020)

dkk, Nabiela Naily, ‘Hukum Perkawinan Islam Indonesia’ (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2019)

‘Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya’

Fuadah, Aah Tsamrotul, ‘Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khatab’, *Ed*, 1 Cet. 2 (2019)

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)

Helaluddin, and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019)

Indonesia, Tim Penyusun Mahkamah Agung Republik, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim* (Jakarta: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016)

‘Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam’

Irfan, M.Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Islam* (Jakarta: Amzahh, 2015)

Koniyo, Vitra Fitria M, *Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk*

Kepentingan Pemenuhan Hak Anak (Jurnal Legalitas, 2020), XIII

Kurnia, Umi, *Skripsi: Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Status Anak Di Luar Kawin Dalam Tinjauan Maqashid Syariah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

Ma'mun, Solihul Aminal, 'Mentarjih Penetapan Nasab Anak Zina Kepada Ayah Biologis Berdasarkan Konsep Anak & Maqsad Hifz Al-Nasl', *Jurnal Al-Maslahah*, 16.2 (2020), 210–13

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008)

Megawati, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Mengenai Anak Luar Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam* (Qiyas, 2017), II

MK, M.Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Nanda Amalia, Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 2016

Oe, Meita Djohan, 'Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Pranata Hukum*, 8.2 (2013)

'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah'

Rianto, D.R.Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Edisi: 1 (Jakarta: Granit, 2004)

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Depok: Rajawali Pers, 2017)

Rofiq, M.Khairur, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: CV

- Rafi Sarana Perkasa, 2022)
- Sakirman, ‘Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, XII.2 (2015)
- Satrio, J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- Simotupang, Boby Daniel, *Tinjauan Hukum Menentukan Asal Usul Anak Menurut Hukum Islam (Studi Field Riset Perpustakaan)* (Jurnal Lex Justitia, 2019), I
- Subekti, Trusto, ‘Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.3 (2010)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alabeta, 2005)
- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-6* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Suratman, *Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Syarkowi, H. Asmu’i, ‘Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata’, Perdata <https://pasungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-TentangPutusan1.pdf>
- Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur’ān (2016-2019), *Al-Qur’ān Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān, 2019)
- Tim Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Di*

Jakarta, Ilmu Fiqh, Jilid II, Cetakan Ke-2 (Jakarta: IAIN Jakarta, 1984)

‘Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama’

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara)

Witanto, D. Y., *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012)

Wulandari, Riri, *Skripsi: Status Nasab Anak Diluar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak* (Lampung: UIN Raden Intan, 2018)

LAMPIRAN

A. Surat keterangan telah melakukan Riset di Pengadilan Agama Semarang



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA SEMARANG
Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50152
Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887. Website : <https://www.pa-semarang.go.id>.
E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id paemp@gmail.com

Nomor : 107/WKPA.W11-A1/HM2.1.4/V/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset
atas nama Koko Anugrah

28 Mei 2024

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo

Sehubungan surat Saudara nomor B-3042/Un.10.1/K/PP.00.09/5/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal Permohonan Izin Riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : Koko Anugrah
NIM : 2002016138

Telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A dengan judul "Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0291/Pdt.G/2023/P.A.Smg tentang Penetapan Asal Usul Anak", sejak tanggal 21 Mei 2024 s/d 22 Mei 2024.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Agama Semarang (sebagai laporan)



BerAKHLAK



B. Salinan Penetapan Nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Asal Usul Anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxx, NIK xxx, lahir di Semarang, 23 Agustus 2004, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Xxx, NIK xxx, lahir di Semarang, 19 Desember 2003, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Register Perkara Nomor 0291/Pdt.P/2023/PA.Smg, tanggal 21 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 26 Agustus 2022 di rumah kediaman Pemohon II di Kota Semarang, dengan wali nikah bernama Xxx (ayah kandung Pemohon II), dan yang menikahkan bernama

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer:
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bukanlah untuk selalu mencantumkan informasi pengadilan sebagai bentuk ketertiban Mahkamah Agung untuk pengadilan publik, transparansi dan akurasi.
Informasi pengadilan ini hanya dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara tertentu dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kuat sufficien, tetapi bukan akurasi ikhtisar pada informasi yang sebenarnya ada, namun belum terambil, atau yang belum terambil, maupun yang belum diketahui oleh Mahkamah Agung RI ini.
Email : rumusan@mahkamahagung.go.id | Telp : 027-264 0546 (ext 110)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxserta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Xxxdan Xxx, dengan mahar seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak, yang bernama : Xxx, lahir di Semarang, 10 Oktober 2022;
4. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 25 Desember 2022 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Kota Semarang, dengan wali nikah bernama Xxx (ayah kandung Pemohon II) dan yang menikahkan adalah pegawai KUA (bapak Xxx) serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxdan Xxx, serta Mas kawin berupa Seperangkat alat sholat serta telah dikeluarkan Kuipan Akta Nikah tanggal 25 Desember 2022 Nomor: 475/33/XII/2022;
5. Bahwa para Pemohon ingin mengurus Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga dengan memasukkan nama Pemohon I sebagai ayah kandungnya, akan tetapi mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum.
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Xxx, lahir di Semarang, 10 Oktober 2022 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2022;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer:
Kepada para Masyarakat Agung Republik Indonesia kami untuk selalu mencari-cari informasi politik kita di sini untuk sebagai bantuan hukum bagi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akurasi
perekaman dan penyebarluasan informasi yang benar dan akurat. Dalam hal ada informasi yang tidak benar, tidak akurat atau tidak relevan dengan tujuan dan tujuan
Dalam hal Adanya informasi makarisme informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang merusaknya ada, namun belum termeda, maka harus segera melaporkan ke Kejaksaan Mahkamah Agung RI entah
Email : kejaksaan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-394 3348 (ext.310)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya ;

Bawa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bawa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap diperhatikan oleh para pemohon;

Bawa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi: :

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor xxx tertanggal 27-05-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II xxx tertanggal 06-05-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kitipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Nomor 475/33/XII/2022, tanggal 25 Desember 2022, yang telah dinazzegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor 3374141312051219, tertanggal 26-06-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang telah dinazzegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, Nomor 3374143011220003, tertanggal 30-11-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang telah dinazzegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-5);

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi pengadilan yang akurat sebagai bantuan hukum bagi mahkamah agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akurasi dalam penyelesaian tuntutan peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis berkaitan dengan akurasi dan keterlebihan informasi yang kami sajikan, hal ini wajar berkenaan pertimbangan dan waktu kerja.

Dalam hal Adanya permasalahan informasi yang timbul pada akhir int atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keppelautan Mahkamah Agung Pada instansi :

Halaman 3

E-mail : keppelautan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.310)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kitipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, Nomor 3374-LU-30112022-0031, tertanggal 01 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang telah dinazzegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-5);

II. Saksi

Saksi I : XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Semarang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
2. Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal pada tanggal 26 Agustus 2022 di rumah kediaman Pemohon II di Kota Semarang
3. Bahwa status Pemohon I jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
4. Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan asal usul anak bernama XXX;
5. Bahwa sekarang para Pemohon telah menikah secara negara pada tanggal 25 Desember 2022 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Kota Semarang, 25 Desember 2022 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Kota Semarang,
6. Bahwa para Pemohon mau ingin mengurus Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga dengan memasukkan nama Pemohon I sebagai ayah kandungnya, akan tetapi mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon.

Saksi II : XXX, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Wonolopo RT003 RW007 Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen Kota semarang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikankan keakuratan informasi polisi kini dan akurat sebagai bantuan Mahkamah Agung untuk pengambilan putusan. Transparansi dan akurasi dalam penyelesaian fungsi penidil. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis berkaitan dengan akurasi dan berbedaannya informasi yang kita Ingat, hal ini bisa terjadi ketika peristiwa atau waktu kejadian.

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
2. Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal pada tanggal 26 Agustus 2022 di rumah kediaman Pemohon II di Roworejo Asri, RT.004 RW.008, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang
3. Bahwa status Pemohon I jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
4. Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan asal usul anak bernama XXX;
5. Bahwa sekarang para Pemohon telah menikah secara negara pada tanggal 25 Desember 2022 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Kota Semarang, 25 Desember 2022 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Kota Semarang,
6. Bahwa, para Pemohon mau ingin mengurus Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga dengan memasukkan nama Pemohon I sebagai ayah kandungnya, akan tetapi mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon,

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permothonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mempertahankan informasi publik dan akurasi sebaik-baiknya berdasarkan standarisasi dan teknologi yang tersedia. Namun tetapi hal-hal berikut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis berkaitan dengan akses dan kelebihan informasi yang kita sajikan, hal ini wajar-banget kan bahwa di era teknologi ini ada saja hal-hal yang tidak kita sangka. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang format pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Biro Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, dan selanjutnya telah kawin secara negara pada tanggal 25 Desember 2022 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Kota Semarang, 25 Desember 2022 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Kota Semarang

Menimbang, bahwa sebelum pernikahan secara negara tersebut para Pemohon telah dikaruniai sebelumnya seorang anak bernama Xxx dari perkawinan yang dilakukan secara sirri yang mengalami kesulitan untuk mengurus Akte Kelahiran anak yang mana Para Pemohon mengalami hambatan dikarenakan anak Para Pemohon lahir sebelum pernikahan para Pemohon dan sekarang telah kawin secara negara sehingga para Pemohon ingin memasukkan ke Akte Kelahiran, serta mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai payung hukum;

Menimbang, bahwa dengan peristiwa tersebut diatas, para Pemohon pada pokoknya memohon asal usul anak dengan penetapan anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut diatas, Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 atau dapat dikatakan Indonesia sebagai Negara berdasarkan hukum positif. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan di Indonesia harus mentaati peraturan perundang-undangan dengan dicatat. Sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I (satu) dan Pemohon II (dua) tidak pernah ada terjadi perkawinan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kedua orang saksi yang menerangkan para Pemohon dalam melangsungkan perkawinan sirinya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah dikaruniai satu orang anak dan

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi pengaduan polisi dan akta sebagai bentuk transparansi Mahkamah Agung untuk pengaduan publik, transparensi dan akurasi informasi penyelesaian perkara paritas. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sampaikan, hal ini wajar karena kita pun memiliki batasan dan keterbatasan.

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para Pemohon kembali lagi secara negara. Hal tersebut telah terbukti sah dalam perkawinannya serta sah juga tentang dikarunia seorang anak;

Menimbang, bahwa pembuktian tersebut diatas menunjukkan ketika para Pemohon I ketika kawin sirinya yang sah menurut agama Islam dan telah kawin negara setelah memiliki anak tersebut dengan demikian pengajuan permohonan asal usul anak yang bernama XXX lahir tanggal 10 Oktober 2022 adalah merupakan anak dari para Pemohon sehingga bernama XXX;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

1. Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan
2. Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Telah sesuai dengan peraturan Indonesia;

Menimbang bahwa tentang petum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syariah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir di Semarang, 10 Oktober 2022 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2022;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PA-Smg

Disclaimer
Kepuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan untuk selalu memastikan informasi paling baik dan akurat mengenai hasil putusan Mahkamah Agung untuk publikasi publik, transparansi dan akuntabilitas perekaman fungsi perdamaian. Namun demikian hal-hal tertentu masih diperlukan kebijakan pemerintahan ketika berkaitan dengan akurasi dan integritas informasi yang kami sajikan, hal manapun akhirnya haruslah diambil peduli oleh wakil hukum.
Dalam hal Adik mencantumkan informasi yang berasal pada sifatnya atau atas informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka hal yang relevan bagi Keputusan Mahkamah Agung RI tidak dapat diambil.

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhi pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. H. HASIM, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. ASFA'AT BISRI, M.H. dan ABDUL BASIR, S.Ag, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dicapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh, ABDUL JAMIL, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Dr. Drs. H. HASIM, M.H.

Hakim Anggota II,

ABDUL BASIR, S.Ag, S.H

Panitera Pengganti,

ABDUL JAMIL, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer
Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memasarkan informasi jujur dan akurat sebagai hasil kinerja Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadinya permasalahan teknis berkaitan dengan ukuran dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akhirnya kami berlaku diisi waktu keruangan.
Dalam hal Adanya menyerahkannya informasi yang bersifat pada akhirnya atau tidak akurasi informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harus segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui :
Email : dispeninfo@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-284.3348 (ext.316)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp. 220.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 345.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Peretapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disdikbud
Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi jaring kiri dan akhir sebagai bentuk transparansi Mahkamah Agung untuk pengguna publik. Transparensi dan akuntabilitas pihak-pihak yang terlibat. Namun dalam hal ini belum masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis berkaitan dengan ukurannya dan ketekunan informasi yang kami sajikan, hal tersebut akhirnya kami perbaiki diisi waktu kewajiban.
Dalam hal Akhir menerimakan Informasi jalinan yang termasuk pada akhir ke atau ke akhir informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harus segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : informasi@putusanmahkamahagung.go.id | Tel: (021) 598 5248 put.110

Halaman 9

C. Dokumentasi Wawancara (Dr. Drs. H. Hasim, M.H)



D. Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
01	Siapa nama bapak?	Dr. Drs. H. Hasim, M.H.
02	Apa jabatan bapak di Pengadilan Agama Semarang?	Hakim
03	Sudah berapa lama bapak menjadi seorang hakim di Pengadilan Agama Semarang?	30 Tahun menjadi Hakim di Pengadilan, 3 Tahun di Pengadilan Agama Semarang
04	Apa landasan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan putusan dalam persidangan di pengadilan?	Dasar hukum yang dijadikan pedoman adalah Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yaitu; UUD 1945, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, Kompilasi Hukum Islam (Karena KHI adalah hasil 'Ijtihad Ulama' Indonesia yang tergabung dalam Majelis Ulama' Indonesia).
05	Pasal 49 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagai dasar bahwa penetapan asal usul anak merupakan kewenangan absolut pengadilan agama, dalam memberikan putusan terkait perkara asal usul anak, apa dasar hukum yang dijadikan pertimbangan dalam perkara penetapan asal usul anak?	Dalam menentukan putusan dipengadilan dasar hukum yang digunakan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan juga hukum syara' yang berhubungan dengan penetapan asal usul anak.
06	Apa tujuan permohonan penetapan asal usul anak dipengadilan agama?	Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, dan juga untuk memberikan kejelasan terhadap nasab dan juga hak keperdataan anak kepada orang tuanya.
07	Mengapa Putusan tersebut dikabulkan?	Indonesia itu adalah negara hukum, putusan tersebut dikabulkan Karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
08	Bagaimana pendapat bapak tentang keabsahan perkawinan ulang di KUA	Itu merupakan salah satu dinamika yang terjadi dalam masyarakat, seharusnya pihak KUA bertanya

	setalah melakukan pernikahan <i>sirri</i> ?	<p>kepada pihak yang ingin menikah ulang tersebut “apakah sudah menikah sebelumnya?”. Jika sudah maka seharusnya pihak KUA memberikan informasi kepada pihak yang ingin menikah ulang tersebut “Pak/bu ibukan menyatakan sudah melakukan perkawinan <i>sirri</i> dan sudah dikaruniai anak seharusnya bapak dan ibu kepengadilan agama yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengesahan perkawinan” yaitu terdapat pada ketentuan dalam pasal 7 KHI yang menyatakan bahwa; (<i>1</i>) <i>Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran;</i> (<i>2</i>) <i>Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat di ajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama</i>.</p> <p>Sebenarnya kita tidak tahu apa yang terjadi di KUA, karena pihak KUA seharusnya sudah menyampaikan hal tersebut, kemungkinan lain yang bisa terjadi adalah para pihak yang ingin menikah ulang tersebut tidak menjelaskan bahwa sebelumnya mereka sudah menikah <i>sirri</i> sehingga pihak KUA menikahkan pihak yang ingin menikah ulang tersebut.</p>
09	Apakah akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah setelah menikah ulang tersebut yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara asal usul anak?	<p>Sebenarnya menikah ulang itu tidak ada hubungannya dengan asal usul anak, akan tetapi akta nikah tersebut bisa dijadikan sebagai penguatan, artinya menikah ulang di KUA itu tidak menjamin sah atau tidaknya masalah anak.</p>

10	Bagaimana akibat hukumnya terhadap anak setelah ditetapkannya suatu perkara permohonan asal usul anak dipengadilan?	Akibat hukumnya akan memberikan kejelasan bahwa orang tuanya adalah yang mengajukan permohonan asal usul anak dan anak tersebut adalah anak sah dari kedua orang tuanya, kemudian anak tersebut juga memperoleh bagian yang sama dengan anak yang sah baik itu hak nasab, waris dan juga wali nikah apabila anak tersebut adalah perempuan dan hak-hak keperdataan lainnya.
----	---	---

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Koko Anugrah
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 05 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Alamat KTP : Gg. Merpati 16 Rt/Rw 06/12 No. 39 Kel. Rawa Makmur Permai, Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
Domisili : Kel. Kedungpane, Kec. Mijen Kota Semarang.
e-Mail : kokoanugrah005@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal
Tahun 2008-2014 SDN 68 Kota Bengkulu
Tahun 2014-2017 SMP Al-Muayyad Surakarta
Tahun 2017-2020 MA Al-Muayyad Surakarta
2020-2024 UIN Walisongo Semarang
Pendidikan Non Formal
Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta